

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

April - Juni

Triwulan II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan II Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Monev Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko **Triwulan II Tahun 2025** disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064).

Laporan ini merupakan penjabaran kinerja periodik sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025. Laporan Monev Kinerja Triwulan II ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat terhadap kinerja yang seharusnya dicapai. Laporan Monev Kinerja ini disusun secara berkala setiap triwulan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang tertuang di dalam dokumen Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025.

Akhir kata, semoga laporan ini mampu memuat substansi pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko selaku entitas pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menjadi salah satu pendorong peningkatan dan optimalisasi kinerja internal di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 10 Juli 2025

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,



Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah

NRP. 77050672

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	22
1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	28
1.6 Upaya Inisiatif dan Inovatif	32
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	34
2.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	34
2.2 Metode Pengukuran	53
2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	74
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	93
BAB III PENUTUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	CPNS Penempatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	5
Tabel 1.2	CPNS Penempatan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	8
Tabel 1.3	CPNS Penempatan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	12
Tabel 1.4	CPNS Penempatan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	15
Tabel 1.5	CPNS Penempatan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	18
Tabel 1.6	CPNS Penempatan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	20
Tabel 1.7	Target Keuangan dan Fisik Triwulan II pada Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Risiko di Balai P3KP	40
Tabel 2.1	Target Keuangan dan Fisik Triwulan II berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	44
Tabel 2.2	Target Keuangan dan Fisik Triwulan II berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	45
Tabel 2.3	Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan II	45
Tabel 2.4	Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 05 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan II	46
Tabel 2.5	Target Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	47
Tabel 2.6	Metode Perhitungan Indikator Kinerja.....	51
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan II	74
Tabel 2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025	77
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025.....	83
Tabel 3.1	Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan II	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko...	3
Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	5
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	8
Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	11
Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	14
Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	17
Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	20
Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 02 .	35
Gambar 2.2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 03 .	35
Gambar 2.3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 04 .	36
Gambar 2.4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 05 .	37
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (1)	41
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (2)	42
Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	42
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	42
Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	43
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	43
Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	43
Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang selaras dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan.

Sedangkan Laporan Kinerja triwulan adalah dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja suatu instansi atau organisasi dalam kurun waktu tiga bulan, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sudah sesuai rencana maupun yang belum. Selain itu, laporan ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik,

- transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Terlampir Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) yang dapat dilihat pada halaman berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan II (periode bulan April s.d Juni 2025) tersebut diatas dapat dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:



Gambar 1.2 Susunan Struktur Organisasi Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dibagi menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya: Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama serta Bagian Keuangan dan Umum. Masing-masing bagian tersebut dibentuk menjadi beberapa tim yang dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Adapun bagan tersebut mengalami perubahan. Pada Triwulan I, semula Jabatan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama diduduki oleh Ibu Siti Briliyani Putri, S.T., M.T., M.Sc. dan pada bulan Mei 2025 posisi tersebut digantikan oleh Bapak Setya Pramusinta, S.H., LL.M., CLA.

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 CPNS Penempatan Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Abdul Aziz Atsamari, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
2.	Ahmad Ridwan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
3.	Anggita Puspitasari Indradewi, S.I.A.	Arsiparis Ahli Pertama
4.	Anggra Eliezer Hery Marjono, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
5.	Asalia Raudhati Izzatillah, S.PWK.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Bako Hartanto Pradana, S.AP.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
7.	Bayu Priyo Laksono, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Christina Sigalingging, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
9.	Fadhil Asri Rivaldi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	Galang Restu Gusti Morajaela, S. Sos.	Arsiparis Ahli Pertama
11.	Hana Uswatun Nusayibah, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12.	Izzati Ishamina, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
13.	Joshua Timothy Sihotang, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Jumbuh Achmad Sukoco, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
15.	Muhammad Fadlan Syabena, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
16.	Muhammad Gibril Maulidho, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
17.	Naomi Dinar Lingga, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
18.	Nurhidayah Anggraeni, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Fungsional Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
19.	Pikri Nurhalid, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
20.	Rahadito Baskara Lazuardi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
21.	Syafina Nurul Aida, S.Kom.	Arsiparis Ahli Pertama
22.	Syifa Rukhullabi Wirandini K., S.Ak.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
23.	Tiara Anjelia Has, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama
24.	Yusuf Adam Mudhofar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama

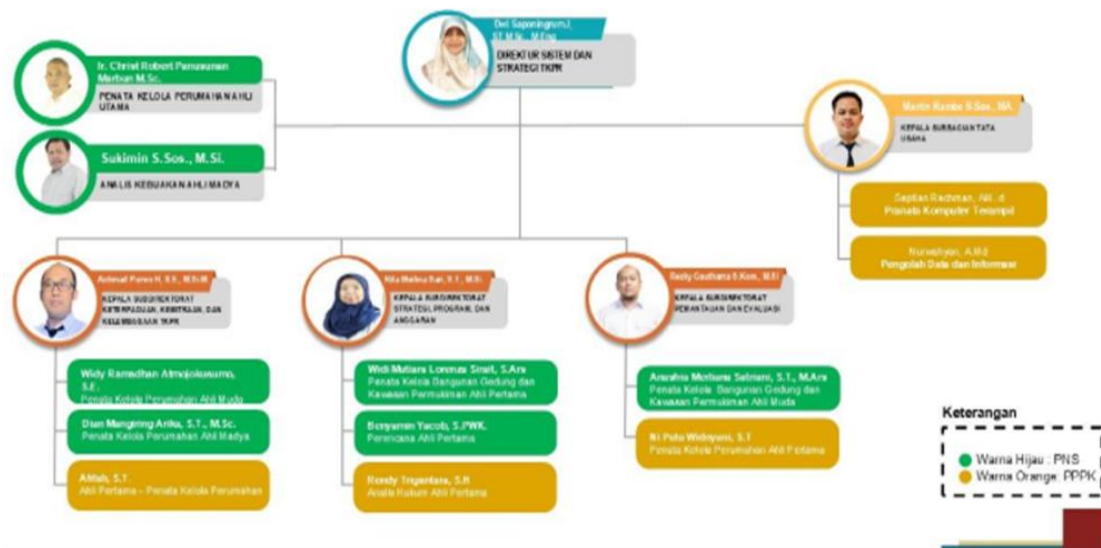
2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan; Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran; Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; serta Subbagian Tata Usaha.

Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Tim dari Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Struktur Organisasi tersebut mengalami perubahan, dimana semula pada Triwulan I jabatan Kepala Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran diduduki oleh Ibu Dian Mangirng Arika, S.T., M.Sc., dan pada bulan Mei 2025 posisi tersebut digantikan oleh Ibu Rita Meilina Sari, S.T., M.Si. Untuk jabatan Kepala Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan yang semula di Triwulan I belum ada, pada bulan Mei 2025 diduduki oleh Bapak Achmad Purwo Hardjanto, S.E., M.Si.M.

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 CPNS Penempatan Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Ahmad Raihan, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Aldi Arisyi, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
3.	Anandea Maharani Zahra, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Avinka Cesafi Dimitri, S.A.B.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Bella Alfi Widyaningrum, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
6.	Emanuella Clara Angelita, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
7.	Fadlan Fadil, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
8.	Febrian, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Ferdian, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama
10.	Harvyl Zaky Muhana, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pratama
11.	Ikhwan Pamungkas, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	Ilham Yudhatama, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Izet Ilham Anggarae, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
14.	Kevin Fadillah Muadzin, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Lina Wijayanti, S.E.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
16.	Lucky Anggoro Wahyu Wijaya, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
17.	M. Ikbal L.M Said, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
18.	Marchinth Agustin Pedelati, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
19.	Maya Guritno Sari, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
20.	Mohammad Indra Kurniawan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
21.	Muhamad Syahrul, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
22.	Sania Salam Dwitama, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
23.	Untung Sanprianus Rumengan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
24.	Vindi Fatma Zahra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

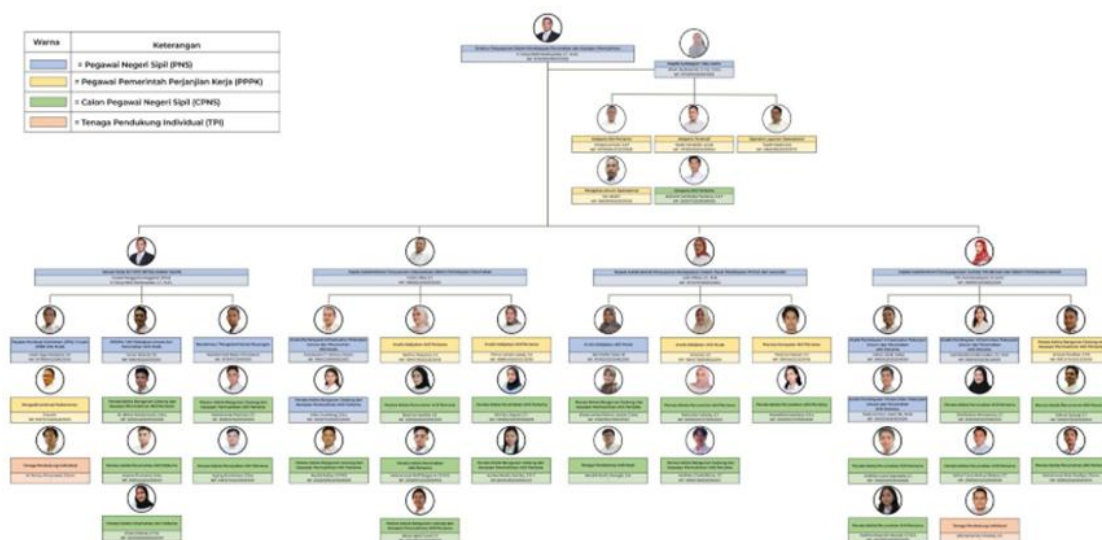
3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan; Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder; Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah serta Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan

Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 3 CPNS Penempatan Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Agung Kurniawan, S.Sos.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Akbar Ikbal Yusuf, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
3.	Andhika Surya Saputera, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
4.	Aryana Pramana, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Audrey Novita Sambo, S.Tr.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
6.	Dhea Imbara, S.Tr.M	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
7.	Dini Ayu Saputri, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Farikha Hasyiyati Heryadi, S.P.W.K.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Ivandy Halim, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
10.	Khaerunnissa Rahma Lestari, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
11.	Muhammad Akmal Hardiansyah, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	Muhammad Faiz Praditya, S.Kom.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Muhammad Fardhan, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
14.	Muhammad Raffi Bagas Adikusuma, S.PWK.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
15.	Muhammad Safrizal Tasidin, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
16.	Naufal Zulfan, S.P.W.K.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
17.	Nur Prihatini Mutiya, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
18.	Nurul Shafitri, S.Ak	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
19.	Refnovita Yulianty, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20.	Rizqi Nur Sarifah, S.E	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
21.	Sahat Tulus Martua Silaban, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
22.	Sari Uswatun Chasanah, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
23.	Shoffarisna Ithmaanna, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
24.	Zahran Syaqui, S.T.	Penata kelola Perumahan Ahli Pertama

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

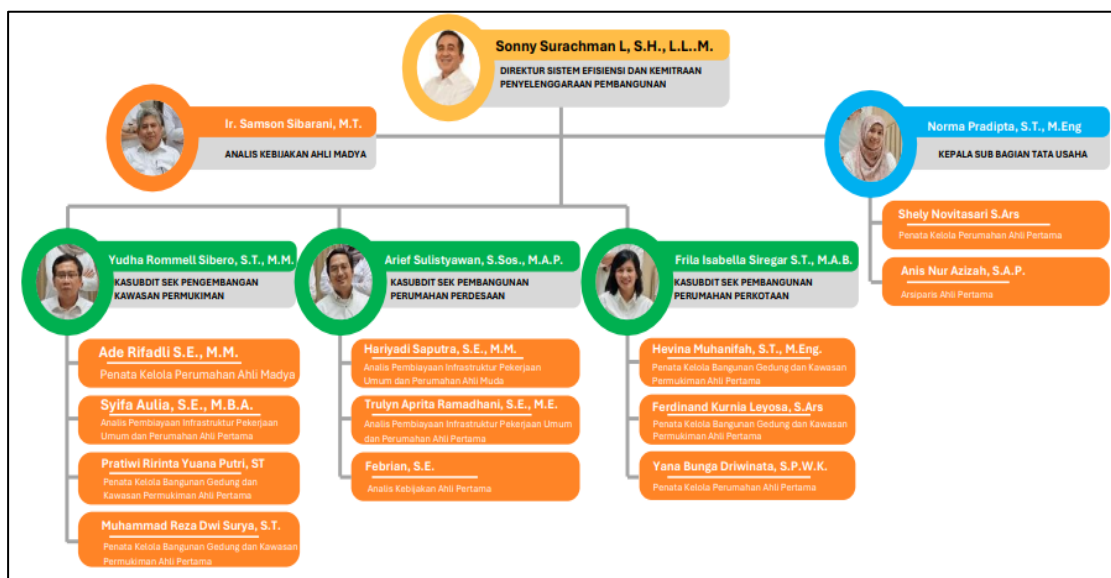
Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan pada Triwulan II terdapat perubahan Pimpinan Tinggi Pratama yang semula diduduki oleh Bapak Iryanto Sirait, S.T., M.Si., menjadi Bapak Sonny Surachman Ramli, S.H., L.L.M. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 086/KPTS/M/2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 4 CPNS Penempatan Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Adetyan Edo Prestiaji, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
2.	Aisyah Salsabila, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Andhika Cholli Gibran, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
4.	Ayers Oliver Parulian Siregar, S.Kom.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Brians Joseph Purba, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
6.	Dikky Kristopel Simanjuntak, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Diva Luthfianti Mukaromah, S.E.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
8.	Elsa Dwi Febriyanti, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Fairunafis Nur Sabrina, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	Gita Rahmadhani, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
11.	Greyni Amelia Jessyca Timpal, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
12.	Irham Bagus Pratama, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
13.	Kintan Umari B. Ibrahim, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
14.	M. Ridwan Karim Abdullah, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Moh. Syafiudin, S.Tr.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
16.	Mohammad Rif'Al Gustira, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
17.	Muhammad Irfan, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
18.	Muhammad Nurhidayat, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
19.	Phandu Rizaldi, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
20.	Renasya Aulia Azzahra, S.Aktr	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Ahli Pertama
21.	Rizky Fadilla Nanda, S.AB	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
22.	Roy Emanuel Putra Mau Buti, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
23.	Siti Humaira, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
24.	Taufiq Nur Ramadhan, S.A.B.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

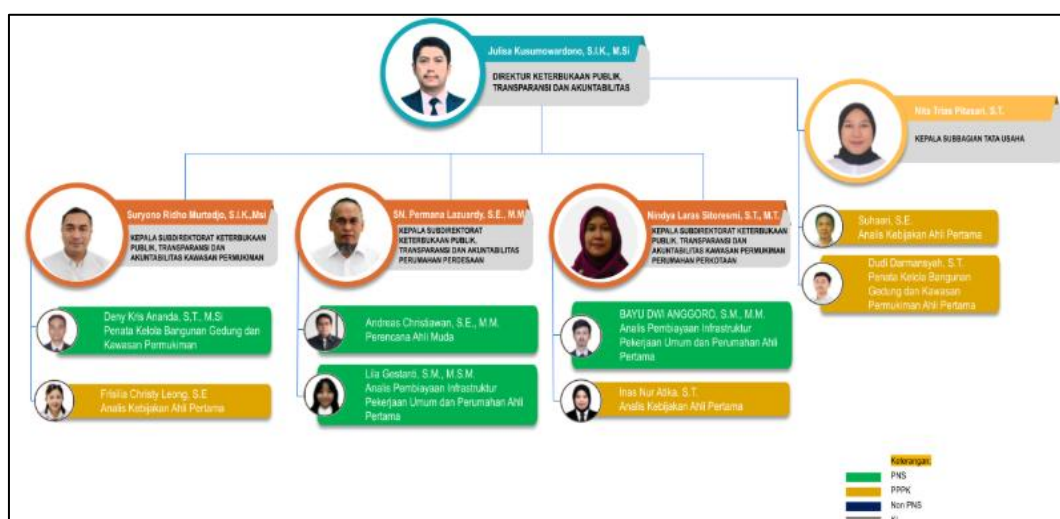
5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- g. pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman; Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan; Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5 CPNS Penempatan Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Ainul Mardhiah, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Annisa Divya Abhayamudra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Asifa Ulima Kafin, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
4.	Een Fifianty, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Emanuella Pangaribuan Warkey, S, T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
6.	Faza Yolyapri, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Husnuzan Hidayat Pratama Abbas, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama
8.	Khalid Izzatul Akbar, S.Ab	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Laley Rakhmawati, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
10.	M Irvan Lubis, S.S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
11.	Muhammad Rhama Tri Putra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
12.	Muhammad Rohadi Roid, S. Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Nadia Septiani, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama
14.	Nazifa Fadilah, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama
15.	Nur Wahidah, S.Ars.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
16.	Putri Dwi Amanda, S.Ars.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
17.	Resky Anugrah Djafar, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
18.	Rifky Alfin Aurora Nasution, S.M.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
19.	Rosa Ulyn Mancellita Bakara, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
20.	Syarah Shafura Rahmani, S.Tr.M	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama
21.	Yosua Dwi Sakti, S.T	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dibagi menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya: Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan; Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan serta Subbagian Tata Usaha. Masing-masing Subdirektorat tersebut dapat dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Selanjutnya pada bulan Juni 2025, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mendapat penambahan Sumber Daya Manusia dari CPNS sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 08/sprint/Ts/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penempatan Sementara *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Formasi Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6 CPNS Penempatan Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

No.	Nama	Jabatan Fungsional
1.	Abdul Halim Muqorrobin, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
2.	Azkiya Zuraida, S.AB	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
3.	Diinaa Romiizahathuff Haniifah, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
4.	Dimas Nauval Bilalramadhan, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
5.	Ena Meita, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama
6.	Faikar Rafuddin Muhtada, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
7.	Farhan Zul Atsyari, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
8.	Faza Maulana, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
9.	Febriantono Usop, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
10.	Indah Wahyuni B, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
11.	Inggr Rayi Arbani, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
12.	M. Nurdin Izza Halindra, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
13.	Marta Dea, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
14.	Muhammad Alghifari, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
15.	Muhammad Rezka Perdana, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama
16.	Muslimah Uthmannah, S.T	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama
17.	Nina Ayuningtyas, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
18.	Rahma Dwi Cahyani, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
19.	Syahrani Ibrahim, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
20.	Tasya Azizah Salsabilla Margiarti, S.Tr.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
21.	Teguh Aji Prasajo, S.Ars	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama

No.	Nama	Jabatan Fungsional
22.	Yusuf Yudhistiro Utomo, S.Ars	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama

1.4 Isu Strategis

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), namun juga bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Hal tersebut memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara namun juga menjadikan peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Dilihat dari *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan II, pada bulan April dilakukan penelaahan rancangan awal RPJMN Tahun 2025 – 2029, selanjutnya di bulan Februari telah terbit Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029 sehingga perlu pembahasan terkait SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan penyepakatan Peta Strategis, serta di bulan Juni adanya Penyepakatan Kegiatan dan Indikator Kegiatan, Penetapan SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Permohonan Masukan Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi untuk target kinerja 2025-2029. Berikut disampaikan isu strategis dan permasalahan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan yang tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan

Salah satu isu utama adalah belum optimalnya kualitas tata kelola dalam pelaksanaan program bantuan perumahan. Masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab namun belum dikenakan sanksi yang tegas. Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam

penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Di sisi lain, kualitas pemanfaatan bantuan perumahan belum optimal, baik dari sisi kesesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat maupun efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak. Selanjutnya, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), diperlukan penanganan dan pengawasan yang terstruktur, termasuk upaya memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Strategi yang dapat diterapkan mencakup penguatan tata kelola dan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan bantuan, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti pembangunan dan peningkatan kualitas rumah, maupun dalam bentuk subsidi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ketepatan sasaran penerima manfaat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel dengan pendekatan berbasis teknologi melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik.

2. Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat

Permasalahan pada tata kelola hunian vertikal baik publik maupun privat, belum sepenuhnya mendukung isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan. Diperlukan penentuan model kerja sama yang efektif antara sektor publik dan swasta untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut, baik dari sisi pembiayaan maupun pelaksanaan.

Dalam menjalankan kolaborasi ini, tantangan lainnya adalah menjaga agar harga hunian publik tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tanpa mengurangi kualitas dan keberlanjutan penyediaannya. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dengan memanfaatkan skema *Public-private Partnership* (PPP), khususnya dalam penyediaan hunian vertikal yang layak dengan memaksimalkan pemanfaatan lahan negara atau lahan tidak produktif.

Sementara itu keterbatasan skema pembiayaan perumahan masih menjadi tantangan yang signifikan, salah satunya program FLPP yang hanya terbatas

kepada kepemilikan 100% dari KPR atau APBN. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan diversifikasi sumber pembiayaan seperti optimalisasi dana Tapera, pengembangan skema pembiayaan luar negeri melalui pinjaman (*loan*), serta penguatan program *Indonesia Green Affordable Housing Program* (IGAHP) yang mendukung perumahan hijau dan terjangkau.

3. Skema pembiayaan perumahan masih terbatas

Skema pembiayaan perumahan masih terbatas, dapat ditandai dengan:

- a. Fokus yang masih terbatas pada skema kepemilikan (100% melalui KPR FLPP);
- b. Sumber pendanaan yang bergantung sepenuhnya pada APBN dengan jangka waktu pendek;
- c. Keterbatasan diversifikasi sumber pembiayaan alternatif;
- d. Ketepatan sasaran penerima manfaat pembiayaan belum sepenuhnya akurat;
- e. Tata kelola pembiayaan dan regulasi yang belum sepenuhnya kuat dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Permasalahan mendasar sektor perumahan di Indonesia terletak pada ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal. Secara detail permasalahan baik dari sisi penawaran dan permintaan dijelaskan sebagai berikut:

A) Permasalahan Sisi *Supply* (Penawaran)

Pertumbuhan Pembangunan sektor perumahan masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang tinggi menjadi tantangan utama. Menjawab hal ini, arah kebijakan strategis pemerintah mendorong percepatan sertifikasi tanah rakyat agar dapat dijadikan agunan serta pemanfaatan lahan milik pemerintah sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai dalam skema investasi. Selain itu, proses perizinan yang belum efisien dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Petunjuk Teknis Kredit Program Perumahan (KPP), di mana verifikasi oleh bank penyalur kini wajib memeriksa kelengkapan dokumen seperti konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengesahan site plan, dan ketersediaan PSU sebagai syarat pencairan pembiayaan kepada pengembang.

B) Permasalahan Sisi *Demand* (Permintaan)

Dari sisi permintaan, tantangan utama adalah daya beli masyarakat yang rendah dihadapkan pada biaya produksi rumah yang tinggi. Inilah yang mendasari definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai kelompok yang "mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah". Masalah lainnya adalah ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) pada sumber dana lembaga keuangan yang mayoritas bersifat jangka pendek, sehingga cenderung menghasilkan KPR dengan tenor pinjaman yang relatif pendek dan suku bunga yang tinggi. Untuk mengatasi ini, pemerintah secara aktif menyediakan dana murah jangka panjang melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Akses pembiayaan juga menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal, karena prinsip kehati-hatian perbankan menganggap segmen ini berisiko tinggi. Menjawab tantangan ini, pemerintah meluncurkan skema baru seperti Kredit Program Perumahan (KPP) sisi permintaan, yang secara spesifik dirancang untuk UMKM berupa individu/perseorangan yang membutuhkan rumah untuk mendukung kegiatan usahanya. Arah kebijakan ini juga diperkuat dengan rencana memperluas jangkauan KUR Perumahan pada sektor informal dan pelaku usaha mikro.

Peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam ekosistem pembiayaan masih menjadi tantangan. Selama ini, keterlibatan Pemda cenderung terbatas pada sisi pendanaan infrastruktur. Namun, sesuai amanat strategis dalam konsepsi kebijakan nasional, Pemerintah Daerah kini didorong untuk wajib menganggarkan pembiayaan perumahan dalam APBD sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Keterlibatan aktif ini diharapkan dapat memperkuat sisi permintaan dan memastikan program pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran di tingkat lokal.

Pembiayaan perumahan di Indonesia hingga saat ini juga masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan tersebut berhubungan dengan keterbatasan skema subsidi, risiko kredit, ketersediaan data, hingga koordinasi antar-lembaga. Adapun permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Skema subsidi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal;
2. Tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga lembaga keuangan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan;
3. Keterbatasan data dan profiling MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran.
4. Minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat;

5. Koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat akses pembiayaan perumahan. Potensi tersebut mencakup:

1. Optimalisasi skema pembiayaan perumahan eksisting, antara lain:
 - Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP);
 - Subsidi Selisih Bunga (SSB);
 - Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM);
 - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
2. Pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*), antara lain:
 - *Crowd-lending* untuk perumahan;
 - Pembiayaan mikro;
 - *Skema pay-as-you-build* atau pembiayaan bertahap;
 - *Blended finance*;
 - *Skema rent-to-own*;
 - Pembiayaan berbasis komunitas.

4. Belum adanya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan

Dalam konteks kemitraan, belum tersedianya standar baku dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah, oleh sebab itu dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor non-pemerintah, serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata.

Pendanaan lainnya yang dapat mendorong ialah pembiayaan gotong royong melalui kontribusi pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, dunia usaha melalui CSR, serta pemanfaatan dana sosial - keagamaan (seperti zakat dan infaq). Untuk itu diperlukannya pendekatan kolaboratif lintas sektor dan meningkatkan kemitraan dengan stakeholder lain dan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

5. Masih tingginya angka backlog kepemilikan rumah dan RTLH

Pada tahun 2024 terdapat 9,9 juta backlog kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni. Tingginya angka backlog kepemilikan rumah dipicu karena belum sesuai antara kebutuhan dan

pasokan rumah yang bisa diartikan pula rendahnya daya beli dan tingginya harga jual rumah. Pertumbuhan keluarga baru setiap tahun kurang bisa diimbangi dengan pasokan rumah. Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hunian yang layak.

6. Kebutuhan penerapan manajemen risiko pada entitas kerja

Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”. Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pasal 354 yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis. Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

Tujuan Manajemen Risiko secara umum digunakan sebagai dasar agar bisa memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi di awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengelolaan dan pengendalian risiko pada tataran satuan kerja belum efektif dilihat dari belum adanya mitigasi risiko, rencana tindak lanjutnya, dan permasalahan masih sering terjadi.

7. Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif,

dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Peningkatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, untuk itu perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

1.5 Potensi Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

1. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjadikan sektor perumahan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional. Program Tiga Juta Rumah yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 menargetkan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN, TNI/Polri, serta pekerja informal. Landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memperkuat arah pembangunan menuju hunian yang inklusif, terjangkau, dan terintegrasi. Dukungan nyata ditunjukkan melalui tiga pilar utama:

- a. Penguatan Program Strategis;
- b. Insentif Fiskal dan Akselerasi Perizinan;
- c. Dukungan Skema Pembiayaan Inklusif.

Seluruh kebijakan ini dikawal melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan asosiasi pengembang, termasuk pelaksanaan SKB 3 Menteri tentang percepatan perizinan dan fasilitasi hunian MBR. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang ditandatangani pada tanggal 25 November 2024 mengeluarkan keputusan:

- a. Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

- c. Mempercepat proses izin PBG untuk membangun rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari dari semula 45 (empat puluh lima) hari sejak dokumen permohonan.

Adapun komitmen ini mencerminkan arah kebijakan Pemerintah yang tidak hanya bersifat responsif tetapi juga bersifat progresif untuk menjamin hak atas hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Model Tiga Lini Pertahanan Sebagai Model Pengendalian Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Berdasarkan prinsip utama manajemen risiko, proses pengelolaan manajemen risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh Pimpinan dan Pegawai serta kesadaran akan risiko menjadi tanggung jawab bersama sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan, fungsi pengelolaan risiko dilakukan secara komprehensif oleh semua lini organisasi.

Ketika suatu organisasi menerapkan konsep Tiga Lini Pertahanan dengan tepat, maka operasionalisasi dapat berjalan secara efektif, tidak terdapat gap untuk memastikan pengendalian internal telah dijalankan, tidak terdapat duplikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, intinya secara umum pengelolaan risiko dan pengendalian internal dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Keuntungan lainnya adalah Pimpinan bisa mendapatkan informasi yang tidak bias mengenai risiko utama yang signifikan bagi organisasi termasuk bagaimana Lini Pertama menangani hal tersebut. Adapun tiga lini pertahanan organisasi, terdiri dari:

- Lini pertama: fungsi yang memiliki dan mengelola risiko, yaitu manajer operasional.
- Lini kedua: fungsi yang mengendalikan risiko, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan.
- Lini ketiga: fungsi yang memberi penilaian independen, yaitu fungsi audit intern.

Di Indonesia standar dalam Manajemen Risiko yang paling banyak digunakan adalah SNI 8615:2018 yang diadopsi dari ISO 31000:2018. Manajemen Risiko adalah suatu standar implementasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*. ISO 31000:2018 memberikan prinsip dan pedoman umum tentang manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan pada semua jenis organisasi dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko itu sendiri terdiri dari enam tahap. Tahapan proses tersebut terdiri atas tiga tahap inti (penetapan lingkup, konteks, dan kriteria; penilaian risiko; serta perlakuan risiko) dan tiga tahap payung (komunikasi dan konsultasi; pemantauan dan tinjauan; serta

pencatatan dan pelaporan). Proses diawali dengan komunikasi dan konsultasi di antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria yang diikuti dengan penilaian risiko dan perlakuan risiko menghasilkan keluaran proses manajemen risiko seperti register risiko. Keluaran proses ini ditindaklanjuti dengan pemantauan dan tinjauan serta direkam dengan pencatatan dan pelaporan.

3. Perluasan Skema Pembiayaan Penyelenggaraan Perumahan

Terdapat potensi perluasan skema pembiayaan penyelenggaraan perumahan yang lebih inklusif dan beragam, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mempercepat penyediaan hunian yang layak dan terjangkau yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui Pelembagaan Terintegrasi

- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen intervensi fiskal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Instrumen FLPP pengelolaannya diamanatkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dirancang untuk mendukung Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema *blended financing*, dana FLPP dipadukan dengan pendanaan dari bank pelaksana sehingga secara signifikan mampu menekan tingkat suku bunga KPR dan menjaga keterjangkauannya sepanjang tenor pinjaman.
- Tabungan Perumahan Rakyat
Pelembagaan pembiayaan melalui tabungan perumahan telah diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang kini menjadi salah satu pilar utama dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi kebijakan strategis, BP Tapera, bersama lembaga pengelola dana jangka panjang lainnya seperti Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, harus bersinergi untuk memperkuat sistem pembiayaan. Selain skema tabungan wajib, pemerintah juga dapat terus mendorong skema tabungan kontraktual (*contractual saving*) dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menabung untuk uang muka, sehingga dapat mengakses fasilitas KPR dari lembaga jasa keuangan dengan fitur yang lebih ringan.
- Dana Jangka Panjang (DJP)
Sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan perumahan, potensi dana jangka panjang yang ada di Indonesia perlu didayagunakan secara optimal. Berbagai sumber seperti dana haji, dana pensiun, dan dana jaminan sosial dapat menjadi solusi untuk mengatasi isu

ketidaksesuaian tenor (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan. Pemanfaatan dana ini memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam konsepsi Raperpres Pembiayaan Perumahan, untuk menjembatani dan memfasilitasi penempatan dana pada instrumen keuangan yang mendukung sektor perumahan.

b) Perluasan Akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi MBR dan pelaku usaha perumahan, pemerintah secara aktif menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti bank umum nasional dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi. Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), di mana lembaga keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP. Program ini dirancang untuk membiayai UMKM di sisi penyediaan (pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan) maupun sisi permintaan (individu UMKM yang membutuhkan rumah untuk menunjang usaha).

c) Optimalisasi Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)

Peran PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai satu-satunya lembaga PPSP di Indonesia tetap krusial untuk menjaga likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR. Upaya optimalisasi perannya, baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan.

d) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU

Untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat, Pemerintah membentuk BLU – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi. Ke depan pelembagaan BLU ini harus didorong untuk dapat diterapkan di tingkatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, khususnya yang memiliki kapasitas fiskal yang besar. Penerapan BLU di daerah (BLU Daerah) dapat menjadi instrumen dalam mengelola anggaran yang fleksibel demi kepentingan masyarakat luas.

BLU/BLU Daerah dapat mengelola dana APBN/APBD melewati tahun fiskal berjalan, sehingga lebih fleksibel dalam perencanaannya. Selain itu, BLU/BLU Daerah juga dapat menerima pendapatan operasional dari layanan yang diberikan, dan dapat dimanfaatkan kembali tanpa perlu disetor ke kas Negara/Daerah terlebih dahulu.

e) Pemanfaatan Dana Non-APBN/APBD

Sesuai arahan strategis, sumber pembiayaan perumahan tidak hanya bersumber dari APBN/APBD, tetapi juga harus membuka ruang bagi sumber dana non-pemerintah. Skema seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta

perlu didorong. Secara khusus, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu prioritas, di mana Kementerian PKP dapat berperan sebagai mitra pendukung (*stand-by partner*). Model inovatif seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan pemerintah juga dapat menjadi kontribusi modal yang signifikan dalam proyek KPBU.

f) Penguatan Kemitraan dalam Ekosistem Perumahan

Peluang penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam ekosistem perumahan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan model kolaboratif yang berkelanjutan dalam penyediaan dan pengelolaan perumahan. Sebagian besar rumah dibangun secara swadaya oleh masyarakat, yaitu dengan membangun sendiri rumahnya tanpa membeli dari pengembang. Pengembang juga memiliki kontribusi sekitar 30% dalam penyediaan rumah secara nasional. Porsi Pemerintah dalam penyediaan rumah tergolong sangat kecil, karena itu Pemerintah perlu mendorong kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah layak huni.

Pendanaan penyediaan rumah lainnya cukup besar dan dapat dilakukan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan. Selain itu juga terdapat pendanaan dari dana sosial keagamaan seperti BAZNAS, Yayasan Budha Tzu Chi, dll. Selain itu, kemitraan bidang perumahan dan kawasan permukiman juga dapat diperoleh melalui kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, lembaga keuangan, lembaga riset dll.

g) Ketersediaan Data Terpadu Nasional Terkait Perumahan

Tersedianya data nasional yang mendukung, seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) dan *housing queue*, merupakan potensi penting dalam perumusan kebijakan berbasis data serta perencanaan program perumahan yang lebih tepat sasaran dan efisien.

1.6 Upaya Inisiatif dan Inovatif

1. Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan

Dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah strategis untuk mencapai target pembangunan tersebut. Pemerintah akan melakukan pengembangan skema pembiayaan perumahan sehingga dapat memberikan diversifikasi bagi masyarakat dalam mendapatkan hunian yang layak. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berfokus pada inovasi produk yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga akses terhadap hunian menjadi lebih inklusif. Skema-skema pembiayaan yang dikembangkan dapat dirancang untuk menyesuaikan kemampuan bayar kelompok berpenghasilan rendah dan

menengah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait memungkinkan skema pembiayaan yang lebih luas dan beragam.

Pemerintah akan mendukung pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui berbagai instrumen antara lain Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Pembangunan Rusun dan Rusus. Pemerintah akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia yang menyediakan dukungan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia akan menerapkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makropudensial (KLM) dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). Giro Wajib Minimum merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan penurunan GWM, maka akan memberikan tambahan likuiditas, yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor perumahan, baik untuk rumah subsidi maupun rumah komersial.

2. Penguatan Regulasi Bidang Perumahan

Penguatan regulasi di bidang perumahan perlu diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, menutup celah pelaksanaan, dan mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas dapat menguntungkan bagi pemerintah, konsumen, lembaga pembiayaan, maupun pengembang sehingga memiliki kepastian hukum yang jelas serta pedoman yang kuat. Penyusunan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan yang diperlukan pada masing-masing program. Regulasi yang kuat dapat menutup celah praktik korupsi dan penyelewengan lainnya yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Standar teknis dan lingkungan yang jelas memastikan rumah yang dibangun aman, sehat, tahan bencana, dan sesuai standar aksesibilitas sehingga kualitas hunian tidak dikorbankan demi keuntungan. Pengaturan sanksi dan mekanisme pengawasan yang efektif membuat penegakan menjadi mungkin dan mampu mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

3. Penguatan Penegakan Hukum

Penguatan penegakan hukum di sektor perumahan diperlukan untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku yang melakukan penyelewengan. Penegakan yang konsisten dan transparan memberikan kepastian hukum bagi penghuni, pengembang, dan investor sehingga mengurangi konflik dan spekulasi. Sinergi antar lembaga meminimalkan celah koordinasi yang sering dimanfaatkan pelaku pelanggaran. Penguatan penegakan hukum dapat mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, penerapan sanksi yang konsisten dan transparan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar, mendorong partisipasi swasta dalam skala lebih luas sehingga pasokan perumahan bisa meningkat secara signifikan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

2.1 Target Kinerja Triwulan II berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2025 dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran kegiatan. Indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, yang dimana indikator kinerja input terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan Orang Hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan *timeline* dan kronologis Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Triwulan II masih dalam tahap koordinasi pelaksanaan Indikator RPJMN KP 06.07.01; Forum Penyesuaian Rancangan dan Pembahasan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdasarkan Penentuan Target Kinerja, Kerangka Pendanaan, dan Metode Perhitungan; serta Permohonan Perubahan Struktur KRISNA-RENSTRA.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendukung program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dimana pada Triwulan II anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA ke 02 tercantum dalam DIPA tanggal 20 April 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya pergeseran KRO RO baru dalam rangka penyesuaian Struktur Kinerja sesuai dengan nomenklatur baru dan perubahan halaman IV. A DIPA (blokir). Adapun rincian Pagu tersebut digunakan untuk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dimana Pagu Efektif sebesar Rp27.707.181.000,00 dan Pagu Blokir sebesar Rp35.735.703.000,00. Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 02 tanggal 20 April 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025



05 0215 1336 0000 2000

Revisi ke 02
 Tanggal : 20 April 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sather : (694312)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 63.442.884.000	(ENAM PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupiah Murni : Rp. 63.442.884.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : Rp. 0
2. PNBP : Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri : Rp. 0
- PNBP TA Berjalan : Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri : Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 0	5. Hibah Langsung : Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri : Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung : Rp. 0
- Hibah Luar Negeri : Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung : Rp. 0
	6. SBSP PBS : Rp. 0

Terlampir

Jumlah Uang

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPKN JAKARTA V (139) Rp. 63.442.884.000

E. Pernyataan Signat dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 SUHASIL NAZARA
 NIP. 197011231990311006

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 02

- b. Revisi DIPA ke-03 tercantum dalam DIPA tanggal 24 April 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya pergeseran anggaran ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka kegiatan Manajemen Risiko. Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain: Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu yaitu Rp62.587.884.000,00 (Pagu Efektif sebesar Rp26.852.181.000,00 dan Pagu Blokir sebesar Rp35.735.703.000,00), serta Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total Pagu Rp855.000.000,00. Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 03 tanggal 24 April 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025



05 0215 1336 0000 2000

Revisi ke 03
 Tanggal : 24 April 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sather : (694312)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 62.587.884.000	(ENAM PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupiah Murni : Rp. 62.587.884.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri : Rp. 0
2. PNBP : Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri : Rp. 0
- PNBP TA Berjalan : Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri : Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 0	5. Hibah Langsung : Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri : Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung : Rp. 0
- Hibah Luar Negeri : Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung : Rp. 0
	6. SBSP PBS : Rp. 0

Terlampir

Jumlah Uang

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPKN JAKARTA V (139) Rp. 62.587.884.000

E. Pernyataan Signat dan Keterangan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 SUHASIL NAZARA
 NIP. 197011231990311006

Gambar 2.2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 03

- c. Revisi DIPA ke 04 tercantum dalam DIPA tanggal 13 Juni 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya perubahan komposisi blokir anggaran perjalanan dinas untuk pemenuhan buka blokir perjalanan dinas Inspektorat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu Rp62.587.884.000,00 (Pagu Efektif sebesar Rp26.566.508.000,00 dan Pagu Blokir sebesar Rp36.021.376.000,00), serta Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total Pagu Rp855.000.000,00. Berikut terlampir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 04 tanggal 13 Juni 2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan		SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025		 025-4000-0400-0400-0401	
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025				Revisi ke 04 Tanggal : 13 Juni 2025	
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA 4. Kode/Nama Saker : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO Sebesar : Rp. 62.587.884.000 (ENAM PULUH DUA MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
				Jumlah Uang	
Terlampir					
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 62.587.884.000 2. PNBP Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - SBN PBS Rp. 0					
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 62.587.884.000					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN					
ttd. LUKY ALFIRMAN NIP. 197003271985031002					

. Gambar 2.3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 04

- d. Revisi DIPA ke 05 tercantum dalam DIPA tanggal 24 Juni 2025 dengan total anggaran sebesar Rp63.442.884.000,00. Revisi ini dilakukan karena adanya pergeseran anggaran ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penambahan anggaran kegiatan Manajemen Risiko dan Zona Integritas. Adapun rincian Pagu tersebut terbagi menjadi 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu Rp57.677.034.000,00 (Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dan Pagu Blokir sebesar Rp36.021.376.000,00), serta Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total Pagu Rp5.765.850.000,00. Berikut terlampir Surat Pengesahan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 05 tanggal 24 Juni 2025.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2025



05.2579-4195-2888-0271

Revisi ke 05
Tanggal : 24 Juni 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi	: (01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Salter	: (694312)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar	: Rp. 57.677.034.000	(LIMA PULUH TUJUH MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90		PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	57.677.034.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

Jumlah Uang

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 57.677.034.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 19700327199031002

Gambar 2.4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 05

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko termasuk salah satu Kegiatan Prioritas. Maksud dari kegiatan tersebut diantaranya:

a. Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas merupakan bagian dari reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-7 (Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas didefinisikan sebagai predikat bagi instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dasar Hukum Pelaksanaan Zona Integritas (ZI), yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan

- Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Kegiatan Zona Integritas bertujuan dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana kegiatan ini akan melaksanakan komitmen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Unit Kerja di lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang ditugaskan untuk menaungi bidang Zona Integritas adalah Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dimana Pembangunan Zona Integritas diawali dengan pencanangan, yaitu deklarasi ke publik melalui pernyataan resmi dari pimpinan instansi.

Pada Instansi sebelumnya di Direktorat Jenderal Perumahan ex. Kementerian PUPR, 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan diusulkan untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas. BP2P yang telah mendapatkan Penilaian Zona Integritas yaitu BP2P Sumatera III dan BP2P Nusa Tenggara I. Kedua BP2P ini masuk ke dalam kandidat penghargaan KPK dalam pengendalian gratifikasi dan diharapkan dapat *sharing experience* untuk Pelaksanaan ZI berikutnya.

Kegiatan Pembangunan Zona Integritas ini akan melibatkan pihak eksternal (Menteri PAN RB, Ketua Ombudsman, dan Ketua KPK) untuk memberikan sambutan dan menjadi saksi, serta pihak internal (Menteri dan Wakil Menteri PKP, Para Pejabat Eselon I, dan Staf Ahli Menteri PKP) untuk menandatangani komitmen bersama dan Pakta Integritas.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi garda terdepan dalam Pembangunan Zona Integritas karena melaksanakan layanan utama (*core bussiness*) Instansi Pemerintah, memiliki risiko tinggi dalam penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima, serta mempunyai dampak luas di masyarakat jika melakukan Pembangunan Zona Integritas.

Manfaat Pembangunan Zona Integritas, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Zona Integritas mendorong perubahan dalam tata kelola birokrasi, yang fokus pada pelayanan cepat, tepat, dan efisien. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung dalam bentuk pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit atau pungutan liar.

2. Meningkatkan kepercayaan publik pada Institusi Pemerintah
Pelayanan yang lebih efisien dan transparan akan mengurangi keluhan dan memperkuat persepsi positif terhadap institusi Pemerintah.
3. Meningkatkan reputasi lembaga dan organisasi
Lembaga yang berhasil membangun Zona Integritas dengan baik akan mendapatkan pengakuan, baik secara nasional maupun internasional. Predikat WBK memberikan nilai tambah bagi reputasi lembaga yang dapat membuka peluang untuk kerjasama dengan berbagai pihak.

b. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko juga merupakan salah satu Isu Strategis, dimana kondisi dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan harus diperhatikan karena memiliki dampak secara signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan juga untuk menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pusat di masa yang akan datang.

Diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai P3KP, dan Satuan Kerja untuk mengoptimalkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis “Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan” melalui sasaran program “Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman”.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pasal 354 yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”, salah satu fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah pemberian pembinaan/bimbingan teknis.

Pembinaan terkait manajemen risiko secara prinsip dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko dan menjamin seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada.

Terlampir Rekapitulasi Pagu beserta Target Keuangan dan Fisik pada Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Manajemen Risiko, dimana pagu tersebut telah tercantum dalam DIPA Revisi ke 05 yang tersebar di 19 (sembilan belas) Balai P3KP dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7 Target Keuangan dan Fisik Triwulan II pada Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Risiko di Balai P3KP

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW II TA.2025	
			Keu. (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP	2,455,427,000	0,00	0,00
	Penerapan Manajemen Risiko	3,310,427,000	0,00	0,00
Total:		5,765,850,000	0,00	0,00

Anggaran tersebut belum dapat digunakan di Triwulan II, karena penambahan anggaran untuk kegiatan Zona Integritas dan Manajemen Risiko baru tercantum dalam DIPA tanggal 24 Juni 2025.

A. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sementara

Penetapan target kinerja triwulanan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulanan adalah dokumen perencanaan, khususnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini dimaksudkan untuk memastikan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Adanya Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Nomor 104/ND/Sr/2025 tanggal 10 April 2025 hal Permohonan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sementara di lingkungan Kementerian PKP Tahun 2025 memiliki tujuan untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi hasil Rapat Penyusunan Penjenjangan Kinerja (*Cascading*) dan Indikator Kinerja

di Kementerian PKP pada tanggal 25 Maret 2025, sehingga di Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko perlu menyusun PK Sementara yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sampai dengan Renstra Kementerian PKP 2025-2029 ditetapkan. Tujuan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Sementara tersebut adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan SKP.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sementara berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 02, karena batas waktu pengumpulan ditargetkan paling lambat tanggal 18 April 2025. Berikut disampaikan Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dimana untuk anggaran dan kegiatan tercantum dalam DIPA Revisi ke 02. Namun sampai dengan saat ini dokumen Perjanjian Kinerja tersebut belum ditandatangani oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terlampir sebagai berikut:



Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (1)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100%
		Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	100%
2	Meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan tugas teknis lainnya	Tingkat Kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	100%

PROGRAM
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman
2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN
Rp 17.575.065.000,00
Rp 10.132.116.000,00
Rp 27.707.181.000,00

Jakarta, ... 2025

MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

MARUARAR SIRAIT

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (2)

Sedangkan untuk anggaran dan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sementara lingkup masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko juga berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke 02 yang dijabarkan pada gambar berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	100%

KEGIATAN
1. Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 10.132.116.000,00

Jakarta, ... 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DIAH AYU HARTATI LISTYARINI AKBARI

Pihak Kedua
Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
NRP. 77030672

Pihak Pertama
Nama : Diah Ayu Hartati Listyarni Akbari
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
NIP. 196903021996032001

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemiripan, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat kinerja keterpaduan, kemiripan, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100%

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 3.515.200.000,00

Jakarta, ... 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

AZIS ANDRIANSYAH

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO

DWI SAPONGRUM JUNAEDI

Pihak Kedua
Nama : Azis Andriansyah
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
NRP. 77030672

Pihak Pertama
Nama : Dwi Sapongrum Junaedi
Jabatan : Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
NIP. 198101172005022001

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **R. Haryo Bakti Martoyoedo**
Jabatan : **Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Asis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,, 2025

Pihak Kedua
Asis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama
R. Haryo Bakti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	1) Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100%

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 3,690,065,000.00

Jakarta,, 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Asis Andriansyah

DIREKTUR PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
R. HARTO BAKTI MARTOYEDO

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Iryanto Siraht**
Jabatan : **Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Asis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,, 2025

Pihak Kedua
Asis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama
Iryanto Siraht
NIP. 198001302006051001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	1) Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100%

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 3,427,600,000.00

Jakarta,, 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Asis Andriansyah

DIREKTUR SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
IRYANTO SIRAHT

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Julisa Kusumawardono**
Jabatan : **Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Asis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,, 2025

Pihak Kedua
Asis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama
Julisa Kusumawardono
NRP. 75070936

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1) Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100%

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
Rp 3,462,500,000.00

Jakarta,, 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Asis Andriansyah

DIREKTUR KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
JULISA KUSUMAWARDONO

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Budi Setria Wiguna**
Jabatan : **Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 November 2025

Pihak Kedua
Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama
Budi Setria Wiguna
NRP. 75070926

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100%

KEGIATAN
1. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN
-Rp 3.479.700.000,00-

Jakarta, 11 November 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Azis Andriansyah

DIREKTUR PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Budi Setria Wiguna

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja Sementara Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Untuk Target Keuangan dan Fisik pada Triwulan II berdasarkan total Pagu DIPA Revisi ke 05 yaitu sebesar Rp63.442.884.000,00 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp57.677.034.000,00 serta Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.765.850.000,00 yang dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Keuangan dan Fisik Triwulan II berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW II TA.2025	
			Keu.	Fisik
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	47,554,918,000	3.69	3.69
	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
2	Program Dukungan Manajemen	10,132,116,000	5.88	5.88
	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Total:		57,677,034,000	4.08	4.08

Tabel 2.2 Target Keuangan dan Fisik Triwulan II berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Target TW II TA.2025	
			Keu. (%)	Fisik (%)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP	2,455,427,000	0.00	0.00
	Penerapan Manajemen Risiko	3,310,427,000	0.00	0.00
Total:		5,765,850,000	0.00	0.00

Berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah disampaikan Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan II dengan penjelasan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan pada Triwulan II

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN (Rp. Ribu)		
			APRIL	MEI	JUNI
1	2	3	4	5	6
1	694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
		RENCANA PENARIKAN DANA	403,217	1,682,151	2,350,502
		BELANJA BARANG	403,217	1,445,951	2,292,959
		BELANJA MODAL	0	236,200	57,543
	146.06.IA.7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	142,278	972,459	1,754,305
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	142,278	972,459	1,754,305
	146.06.WA.7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	260,939	709,692	596,197
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	260,939	473,492	538,654
		53 BELANJA MODAL	0	236,200	57,543

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaan. Adapun target capaian kinerja berdasarkan Revisi DIPA ke 05 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Target Capaian Kinerja berdasarkan Pagu Efektif pada Revisi DIPA ke 05 Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada Triwulan II

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21,655,658,000	15.00
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,554,321,000	8.14
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,554,321,000	8.14
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7,203,877,000	7.61
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807,265,000	10.36
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1,654,345,000	12.97
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1,657,506,000	3.45
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,389,144,000	1.65
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1,695,617,000	10.01
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175,760,000	0.00
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175,760,000	0.00
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2,974,684,000	8.89
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743,278,000	3.53
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161,900,000	0.00
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591,686,000	7.87
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869,365,000	7.27

KODE	SATKER / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET KEUANGAN (%)
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608,455,000	21.12
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1,200,000,000	10.66
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1,200,000,000	10.66
WA	Program Dukungan Manajemen	10,101,337,000	22.84
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10,101,337,000	22.84
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8,057,872,000	26.29
7677.EBA.956	Layanan BMN	75,000,000	2.40
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78,800,000	27.84
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100,221,000	8.09
7677.EBA.962	Layanan Umum	1,353,109,000	20.90
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107,600,000	2.64
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,343,142,000	28.40
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1,187,707,000	14.91
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,187,707,000	14.91
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419,000,000	1.83
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150,000,000	5.12

Sedangkan target capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,35	14,51	68,48	100,00
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	4,30	14,21	69,33	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,70	71,48	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	4,45	16,60	77,25	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	4,30	13,81	69,50	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	4,30	12,25	57,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	4,30	14,61	69,15	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		85,15	27,84	47,45	71,25	85,15
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,88	19,02	39,81	63,74	88,88
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelolan dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	16,10	34,20	52,20	70,07
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	60,40	66,40	86,40	88,20
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	25,00	75,00	78,50	85,50
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	18,75	47,50	66,25	73,10
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	10,00	37,50	61,50	80,40
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	0,00	20,00	92,00
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	10,00	37,50	72,50	100,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32	31,56	50,14	73,86	88,32
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,00	30,00	55,00	80,00	92,00
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		100,00	0,00	25,00	75,00	100,00
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	29,12	48,62	72,47	80,38
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	18,45	39,24	56,36	74,18
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100	10,65	31,58	64,87	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	61,50	67,30	86,10	87,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	25,00	50,00	75,00	92,20
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	30,00	55,00	80,00	92,00

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.2 Metode Pengukuran

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome* strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. **Program Dukungan Manajemen**, yang pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berikut disampaikan metode perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan	IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Indikator Gabungan	1. Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko dengan indikator (bobot 25%): a. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (50%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Manajemen Risiko (bobot 75%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami penerapan Manajemen Risiko}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian persentase pemahaman MR Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% ii. Persentase nilai efektivitas MR Unit Pemilik Risiko tahunan (bobot 25%) sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPR dengan nilai efektivitas MR} \geq \text{Level 3}) / (\text{Jumlah Unit Pemilik Risiko})$ A = Capaian persentase efektivitas MR Unit Pemilik Risiko Target Tahunan: 2025: 50%; 2026: 70%; 2027: 85%; 2028: 95%; 2029: 100% b. Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas (40%): i. Tingkat pemahaman pegawai terkait Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah Pegawai ASN yang memahami Zona Integritas}) / (\text{Jumlah Pegawai ASN Kementerian PKP})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: 20%; 2026: 40%; 2027: 60%; 2028: 85%; 2029: 100% ii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (bobot 40%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut:	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			$A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: 100%; 2027: 100%; 2028: 100%; 2029: 100% iii. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas ke Tim Penilai Nasional (TPN) (bobot 15%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $A = 100 \times (\text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) / (\text{Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas})$ A = Capaian Kinerja (%) Target Tahunan: 2025: - ; 2026: - ; 2027: 10,5%; 2028: 15,79%; 2029: 21,05% iv. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB (bobot 5%) dengan perhitungan dan target tahunan sebagai berikut: $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN-RB} / \text{Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas}) \times 100$ Target capaian tahunan: • Capaian 2025 (%) = - • Capaian 2026 (%) = - • Capaian 2027 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 2 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2028 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 3 \text{ UPT yang diusulkan})$ • Capaian 2029 (%) = $100 \times (\text{Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK} / 4 \text{ UPT yang diusulkan})$ c. Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (10%): Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - ; 2026: 50% ; 2027: 70% ; 2028: 80% ; 2029: 85%		
			2. Mewujudkan penyelenggaraan PKP yang berkelanjutan dengan indikator (bobot 25%): a. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan hijau dan berkelanjutan, dengan indikator: (70%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100% ; 2026: 100% ; 2027: 100% ; 2028: 100% ; 2029: 100% b. Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif, dengan indikator: (30%): $\text{Capaian Kinerja (\%)} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100$ Target Tahunan: 2025: 100% ; 2026: 100% ; 2027: 100% ; 2028: 100% ; 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan	Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan	Indikator Gabungan	Indikator 1: Bobot 60% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman; 2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan; 3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen; 4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; 5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%) V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%) X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%) Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%) M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan	Indikator Gabungan	Indikator 2: Bobot 40% Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi: 1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan; 2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian; terhadap target tahunan selama 2025-2029. $A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun})$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%) Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%) N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%) Target per tahun sebagai berikut: 2025: 100% 2026: 100% 2027: 100% 2028: 100% 2029: 100%	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A1.1 \times 60\%) + (A1.2 \times 10\%) + (A1.3 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 60% khusus tahun 2025): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
kawasan permukiman	kawasan permukiman		A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 Total 2025: 2		
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 1 (bobot 60% mulai dari tahun 2026-2029): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2026-2029: 12	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai, mulai tahun 2026) terhadap target tahunan Tahun 2025 $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ Tahun 2026-2029 $A1.3 = (60\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})) + (40\% \times (B1.3b / \text{target laporan per tahun}))$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai) Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 3 laporan ; 22 laporan 2027: 3 laporan ; 22 laporan 2028: 3 laporan ; 22 laporan 2029: 3 laporan ; 22 laporan Total 2025-2029: 90	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: Tahun 2025-2026 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 30\%)$ Tahun 2027-2029 $A = (A2.1 \times 60\%) + (A2.2 \times 10\%) + (A2.3 \times 25\%) + (A2.4 \times 5\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 5 2026: 5 2027: 5 2028: 5 2029: 5 Total 2025-2029: 25		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan; 240.000 unit SBUM; 743.940 unit SBK	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 2 laporan; 285.000 unit SBUM; 730.732 unit SBK 2027: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 729.342 unit SBK 2028: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 728.342 unit SBK 2029: 4 laporan; 285.000 unit SBUM; 727.342 unit SBK Total 2025-2029: 15 laporan; 1.380.000 unit SBUM		
		Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau	Indikator 4 (bobot 5% mulai tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau terhadap target tahunan $A2.4 = 100\% \times (B2.4 / \text{target jumlah laporan koordinasi per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.4 = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan rumah swadaya hijau serta bantuan biaya komponen hijau Target output per tahun sebagai berikut: 2025: - 2026: - 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 6	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A3.1a \times 40\%) + (A3.1b \times 40\%) + (A3.2 \times 20\%)$		
		Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 3 2027: 3	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 13		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan	Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal
	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat (Pro-P 06.06.04.04 dan Pro-P 06.06.04.05)	Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 2026: 1 2027: 1 2028: 1 2029: 1 Total 2025-2029: 5	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 4:					
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut:	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A4.1 \times 70\%) + (A4.2 \times 30\%)$		

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 50% 2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 70% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 80% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 85% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 90% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 3 2027: 3 2028: 3 2029: 3 Total 2025-2029: 14	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Komposit dari indikator - indikator sebagai berikut: Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dihitung dari penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: $A = (A5.1 \times 70\%) + (A5.2 \times 30\%)$ Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 33%	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			2026: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 67% 2027: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 83% 2028: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% 2029: 4 rekomendasi kebijakan; 19 rekomendasi kebijakan; 100% Total 2025-2029: 18 laporan; 95 rekomendasi kebijakan; 76 rekomendasi kebijakan		
		Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 Total 2025-2029: 10	Non-Kumulatif	Internal

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					
SASARAN STRATEGIS:					
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	Hasil Indikator SP 2 (Dukman Generik)			
SASARAN PROGRAM:					
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 1:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut:		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: i. Pengendalian Naskah Dinas (25%) ii. Penggunaan Arsip (25%) iii. Pemeliharaan Arsip (25%) iv. Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: i. SDM Kearsipan (50%) ii. Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal & Eksternal
		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%) b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non-Kumulatif	Internal
SASARAN KEGIATAN 2:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: <i>(Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)</i>		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%		
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SASARAN KEGIATAN 3:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)		
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 5:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
SASARAN KEGIATAN 6:					
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (Dengan pengecualian sepanjang belum menjadi satuan kerja, capaian sub indikator tingkat efektivitas pengelolaan BMN dan sub indikator nilai kinerja anggaran unit kerja menggunakan capaian satuan kerja tingkat unit organisasi)		Non Kumulatif Dihitung Setiap Tahun	Data Internal
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) , yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja/ Satuan	Sub Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)
		Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)	Non-Kumulatif	Internal (Prosiding/ Laporan Kegiatan)

Sumber: Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

2.3 Capaian Target Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan DIPA Revisi ke 05 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2025, Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan II dengan total Pagu Efektif sebesar Rp21.655.658.000,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pada Triwulan II berdasarkan DIPA Revisi ke 05

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	21.655.658.000	15,00	3.247.335.843	15,00	18.408.322.157
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	8,14	940.462.574	8,14	10.613.858.426
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.554.321.000	8,14	940.462.574	8,14	10.613.858.426
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.203.877.000	7,61	548.083.402	7,61	6.655.793.598
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	807.265.000	10,36	83.605.677	10,36	723.659.323
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.654.345.000	12,97	214.580.222	12,97	1.439.764.778
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.657.506.000	3,45	57.147.576	3,45	1.600.358.424
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.389.144.000	1,65	22.940.000	1,65	1.366.204.000
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.695.617.000	10,01	169.809.927	10,01	1.525.807.073

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	175.760.000	0,00	0	0,00	175.760.000
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	175.760.000	0,00	0	0,00	175.760.000
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	2.974.684.000	8,89	264.511.573	8,89	2.710.172.427
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	743.278.000	3,53	26.261.695	3,53	717.016.305
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	161.900.000	0,00	0	0,00	161.900.000
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	591.686.000	7,87	46.584.138	7,87	545.101.862
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan, Transparansi dan Akuntabilitas	869.365.000	7,27	63.184.900	7,27	806.180.100
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	608.455.000	21,12	128.480.840	21,12	479.974.160
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	1.200.000.000	10,66	127.867.599	10,66	1.072.132.401
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	10,66	127.867.599	10,66	1.072.132.401
WA	Program Dukungan Manajemen	10.101.337.000	22,84	2.306.873.269	22,84	7.794.463.731
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.101.337.000	22,84	2.306.873.269	22,84	7.794.463.731

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.057.872.000	26,29	2.118.632.979	26,29	5.939.239.021
7677.EBA.956	Layanan BMN	75.000.000	2,40	1.800.000	2,40	73.200.000
7677.EBA.957	Layanan Hukum	78.800.000	27,84	21.938.517	27,84	56.861.483
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	100.221.000	8,09	8.112.100	8,09	92.108.900
7677.EBA.962	Layanan Umum	1.353.109.000	20,90	282.734.145	20,90	1.070.374.855
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	107.600.000	2,64	2.840.000	2,64	104.760.000
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.343.142.000	28,40	1.801.208.217	28,40	4.541.933.783
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	1.187.707.000	14,91	177.129.290	14,91	1.010.577.710
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.187.707.000	14,91	177.129.290	14,91	1.010.577.710
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	419.000.000	1,83	7.675.500	1,83	411.324.500
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	150.000.000	5,12	7.675.500	5,12	142.324.500
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	269.000.000	0,00	0	0,00	269.000.000
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	436.758.000	0,79	3.435.500	0,79	433.322.500
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	268.708.000	0,51	1.370.000	0,51	267.338.000
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	107.600.000	1,92	2.065.500	1,92	105.534.500

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	% KEU	SISA (Rp)
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	60.450.000	0,00	0	0,00	60.450.000

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2025 dari aplikasi Sakti, Periode Juni 2025

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka diperlukan perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan II pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	14,51	7,39
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	14,21	9,84
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	14,70	7,28
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif				
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	16,60	10,98
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan				
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	13,81	5,22
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan				
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel				
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	12,25	3,90
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	14,61	14,45
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen		85,15	47,45	22,84

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,88	39,81	26,29
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		70,07	34,20	2,40
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	50,00	5,12
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran		88,20	66,40	0,59
Sub Indikator IV: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	50,00	0,00
Sub Indikator VI: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		85,50	75,00	14,91
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		73,10	47,50	0,00
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		80,40	37,50	27,84
Sub Indikator IX: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	0,00	1,92
Sub Indikator X: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	37,50	14,91
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,32	50,14	19,15
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	39,24	11,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	31,58	5,12
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	67,30	0,59

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
	Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	25,00	14,91
	Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	50,00	0,00
	Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,00	55,00	1,92
	Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	75,00	75,00	0,59
	SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	80,38	48,62	20,13
	PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	39,24	2,40
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	31,58	5,12
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	67,30	0,59
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	50,00	0,00
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	55,00	1,92
	SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	80,38	48,62	31,26
	PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	74,18	39,24	2,40
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	31,58	5,12
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,00	67,30	0,59
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,20	50,00	1,31
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	55,00	1,92

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas		80,38	48,62	21,60
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	39,24	2,40
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	31,58	5,12
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	67,30	0,59
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	50,00	0,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	55,00	1,92
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi		80,38	48,62	3,07
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi				
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		74,18	39,24	2,40
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	31,58	5,12
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,00	67,30	0,59
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,20	50,00	0,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	55,00	1,92

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025 – 2029, telah dihitung Capaian Triwulan IV berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;
2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;
4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M) / \text{target per tahun})$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)

V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)

X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)

Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)

M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N) / \text{target per tahun.}$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)

Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)

N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Triwulan II berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2025 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	14,51	7,39	50,93
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	14,21	9,84	69,25

Untuk mencapai capaian kinerja di Triwulan II, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melaksanakan kegiatan prioritas atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, antara lain:

A. Prioritas 1

1. Governance

a) Penyusunan NSPK

Penyusunan NSPK terbagi menjadi 9 (sembilan) Regulasi, yaitu:

- Peraturan Menteri
 - Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 - Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR;
 - Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR;
 - Penyelenggaraan SPIP;
 - Pengendalian Gratifikasi.
- Keputusan Menteri
 - Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak KPR Bersubsidi.
- Surat Edaran
 - Mekanisme Kemitraan dalam Penyelenggaraan PKP;
 - Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas;
 - Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

b) Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS

Tujuan dari Efisiensi Proses Bisnis Pelaksanaan BSPS adalah agar penyusunan petunjuk teknis BSPS dan Penatakelolaan pedoman pelaksanaan BSPS menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bebas potensi korupsi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Efektifitas Waktu

Pengusulan Calon Penerima Bantuan mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan Renstra serta sebarannya yang diupayakan berdekatan dengan radius terkecil. Selain itu, keputusan Calon Penerima Bantuan dilakukan oleh Balai dimana sebelumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal dengan jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Efisiensi Biaya

Sebaran Calon Penerima Bantuan diupayakan berdekatan dengan radius terkecil, sehingga dapat meminimalisir kebutuhan Tenaga Fasilitator Lapangan dan anggaran biaya operasional.
- Transparan

Mensinkronkan Batang Tubuh Surat Edaran berupa Rekapitulasi terhadap Ketentuan Lain-Lain sebagai lampiran dan adanya survey toko dengan cara Kelompok Penerima Bantuan mengundang toko sebanyak mungkin untuk melakukan penawaran di waktu dan tempat yang sama dengan optimalisasi kurang lebih 20%.
- Akuntabel

Melakukan verifikasi dokumen administrasi Calon Penerima Bantuan oleh Tim Verifikasi, serta selanjutnya dilakukan verifikasi teknis dan pendampingan pelaksanaan fisik oleh Tim PPK.

2. Risk

a) SPIP Terintegrasi

Tujuan dari SPIP Terintegrasi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan internal Kementerian PKP untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu adanya layanan publik yang berkualitas dan adanya kewajiban dari Kementerian PKP dalam penyelenggaraan SPIP untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program pemerintah.

SPIP penting untuk dilaksanakan karena merupakan tanggungjawab bersama untuk mitigasi munculnya masalah yang merusak nama baik Kementerian PKP dan untuk menjaga konsistensi upaya pencapaian sasaran kinerja Kementerian PKP dengan melibatkan peran aktif semua unsur pimpinan dan pegawai.

Manfaat dari SPIP terintegrasi adalah agar dapat mencegah penyimpangan dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepatuhan pada regulasi.

Beberapa tantangan pada kegiatan SPIP Terintegrasi, diantaranya:

- Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP;
- Budaya pengendalian (rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai terkait SPIP);
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dikarenakan saat ini masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjalankan SPIP secara efektif;
- Integrasi dengan Sistem lain, misalnya antara Sistem Informasi e-MR dan pengelolaan keuangan.

b) E-Manajemen Risiko (e-MR)

Tujuan dari Sistem Informasi e-MR adalah untuk memitigasi risiko secara cepat dan terkendali dengan mengedepankan teknologi, sehingga tujuan Kementerian PKP dapat tercapai dengan baik, terukur, dan handal. Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diperlukan *platform* untuk mempercepat proses mitigasi risiko serta melakukan pemantauan risiko oleh seluruh pihak dengan berpedoman pada data dan informasi yang perlu dianalisis dan didokumentasikan.

Manfaat Sistem Informasi e-MR yaitu untuk mempercepat pengendalian risiko secara efektif dan efisien, terpantaunya risiko secara terukur, serta memudahkan proses dokumentasi risiko dengan *Output* aplikasi e-MR dan laporan Manajemen Risiko lingkup Kementerian PKP.

Dalam mencapai tujuan Organisasi Kementerian PKP yaitu 3 (tiga) juta rumah, maka potensi risiko yang dapat terjadi diantaranya Risiko Keuangan, Risiko Reputasi, Risiko Korupsi, Risiko Hukum, Risiko Kecelakaan Kerja, Risiko Layanan, dan Risiko Kinerja.

Beberapa tantangan pada Sistem Informasi e-MR, diantaranya:

- Kompleksitas Proses Manajemen Risiko;
- Keamanan dan Privasi;
- Pelatihan SDM;
- Pemeliharaan;
- Pengembangan Berkelanjutan.

Untuk menghadapi tantangan pada Sistem Informasi e-MR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Membuat SOP pada Sistem Informasi e-MR;
- Meningkatkan sistem pengamanan data;
- Sosialisasi dan edukasi kepada pengguna;
- Pemeliharaan rutin dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.

3. Compliance

a) Pencanangan Zona Integritas

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan dari Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian PKP dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lokus dan Kriteria Zona Integritas diterapkan di tingkat Unit Kerja/UPT/Balai di Kementerian PKP dengan kriteria sebagai berikut:

- Melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
- Memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima;

- Mempunyai dampak luas pada masyarakat.

Pencanangan Zona Integritas adalah langkah awal pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi terkait instansi atau unit kerja yang sedang meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan.

Kronologis Pelaksanaan Zona Integritas, diantaranya:

- Komunikasi dan koordinasi dengan unit kerja yang memiliki tupoksi beririsan mengenai Zona Integritas pada tanggal 26 Februari, 5 Juni, dan 7 Juni 2025;
- Identifikasi Unit Kerja/UPT/Balai yang akan melaksanakan Zona Integritas pada tanggal 9 Juni 2025;
- Koordinasi dengan Kementerian PAN RB pada tanggal 10 Juni 2025;
- Sosialisasi awal dan menjaring masukan dari beberapa Balai pada tanggal 13 Juni 2025.

Pembangunan Zona Integritas dilakukan sepanjang tahun yang berfokus pada 2 (dua) komponen, yaitu:

- Komponen pengungkit dengan fokus di 6 (enam) area perubahan, diantaranya:
 - Manajemen Perubahan
 - Penataan Tata Laksana
 - Akuntabilitas Kinerja
 - Pengawasan
 - Pelayanan Publik
 - Penataan Manajemen SDM.
- Komponen hasil

Komponen hasil merupakan sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan akuntabel.

b) Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau)

Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR) merupakan platform digital pelaksanaan Pemantauan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada pelaksanaan kegiatan fisik di Kementerian PKP, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

E-Pantau TKPR merupakan sistem informasi yang berbasis Web (Web Base) dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. E-Pantau akan terintegrasi dengan Aplikasi MyPKP sebagai sumber data dan informasi anggaran, selanjutnya akan diolah pada e-Pantau menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan terkait Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Pada aplikasi e-Pantau TKPR nantinya dapat memetakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, melihat dari sudut pandang tata kelola sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun

2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus beserta turunan Petunjuk Teknis yang tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal, memastikan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan aturan serta memetakan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaannya.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini e-Pantau TKPR akan menyusun modul untuk Pemantauan BSPS dan Pemantauan Rumah Susun. Tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap persiapan seperti pematangan konsep dan bisnis proses, identifikasi dan inventarisasi data terkait integrasi dengan sistem informasi lainnya, koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP dalam rangka dukungan fasilitasi infrastruktur TIK, Melakukan Analisa Sistem terkait hubungan antar data menggunakan metoda API (Application Programming Interface), Developing System/Pembangunan Sistem Informasi, Uji Coba Penggunaan Sistem, dan Evaluasi Sistem (Penetration Test/Uji Kerentanan Sistem).

4. Financing

a) Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)

IGAHP merupakan pengembangan skema pembiayaan rumah hijau melalui pembiayaan dari ADB yang bertujuan untuk mobilisasi sumber pendanaan non APBN dan tematik untuk pembiayaan perumahan. *Output* dari IGAHP adalah skema kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan hijau yang terjangkau.

Target *outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan IGAHP yaitu meningkatkan kualitas konstruksi dan keandalan bangunan rumah MBR dari ancaman bencana dan iklim; mengurangi emisi karbon yang berkontribusi mencapai target NDC di sektor energi; serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan melalui konstruksi, penggunaan material terbarukan, dan penerapan standar teknis BGH.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan IGAHP, diantaranya:

- Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Belum adanya data kelompok sasaran MBR yang akurat;
- Harga bahan material atau konstruksi ramah lingkungan yang tinggi
- Belum adanya perencanaan, pengembangan, serta pengukuran kinerja pengurangan emisi karbon pada sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan IGAHP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Memanfaatkan media dalam komunikasi publik secara strategis untuk menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, dan mempromosikan inisiatif hijau;
- Penyediaan Pembiayaan dan Skema Pembiayaan Hijau;

- Koordinasi bersama Pemda untuk mengintegrasikan data *backlog* di daerah dengan pusat;
- Mengembangkan infrastruktur untuk Produksi dan Distribusi Bahan Konstruksi Ramah Lingkungan;
- Penyusunan *roadmap* IGAHP.

b) Redesain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Tujuan dari Redesain FLPP adalah untuk meningkatkan penyaluran FLPP dengan *output* revisi regulasi skema FLPP dimana terdapat perubahan desain skema FLPP.

Untuk merevisi regulasi skema FLPP, maka perlu adanya bauran kebijakan moneter dan fiskal untuk mendukung perumahan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan GWM menjadi 4% untuk mendukung pembiayaan perumahan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mengelola likuiditas untuk mendukung pertumbuhan;
- Dukungan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tersebut akan meningkatkan likuiditas pembiayaan ke sektor perumahan sebesar 80 triliun rupiah;
- Pemerintah dapat menerbitkan SBN *tradable* dan *marketable* untuk perumahan. Atas penerbitan SBN dimaksud, maka Bank Indonesia dapat berkontribusi untuk menanggung beban bunga.

Beberapa tantangan pada kegiatan redesign FLPP, diantaranya:

- Ketersediaan Likuiditas Pemerintah dan Perbankan;
- Kepastian *supply* dan *demand*.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan redesign FLPP perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Dukungan KLM dari Bank Indonesia;
- Dukungan tambahan investasi pemerintah untuk porsi pemerintah dalam FLPP;
- Penerbitan SBN Perumahan yang *tradeable* dan *marketable*;
- Koordinasi dengan BP Tapera dan Perbankan untuk memastikan serapan FLPP.

c) Dana CSR

Kegiatan Dana CSR adalah menyusun kebijakan, skema, dan regulasi pengalokasian dan pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan yang bertujuan untuk mobilisasi Dana CSR untuk mendukung 3 juta rumah dengan *output* berupa regulasi alokasi dan tata cara pemanfaatan Dana CSR untuk perumahan.

Beberapa tantangan pada kegiatan Dana CSR, diantaranya:

- Potensi Dana CSR sangat besar, namun belum dimanfaatkan untuk bisa mendukung sektor perumahan;
- Badan Usaha belum memahami ketentuan dan tata cara pelaksanaan CSR, khususnya yang terkait dengan sektor perumahan;

- Kewajiban Dana CSR untuk mendukung UMKM dengan potensi agar dapat diarahkan pada UMKM yang bergerak di industri perumahan;
- Belum ada ketentuan terkait porsi Dana CSR, saat ini baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menetapkan regulasi Dana CSR.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Dana CSR perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Mendorong Kementerian BUMN agar memasukkan sektor perumahan sebagai prioritas penyaluran Dana CSR dari BUMN;
- Mendorong Kementerian Sosial agar memprioritaskan sektor perumahan dalam ruang lingkup alokasi CSR;
- Menyusun Surat Edaran Bersama terkait Alokasi Dana CSR untuk sektor perumahan;
- Menyiapkan Pedoman Alokasi Dana CSR untuk Perumahan;
- Kolaborasi dengan Forum CSR untuk memantau penyaluran CSR untuk perumahan;
- Mendorong Pemda untuk menetapkan Alokasi Dana CSR yang didalamnya harus disalurkan untuk sektor perumahan.

d) *Housing Queue* atau antrian rumah

Kegiatan *Housing Queue* dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan, atau sewa rumah.

Housing Queue atau antrian rumah berisikan daftar calon penerima bantuan rumah layak dan terjangkau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai minat, penghasilan dan disertai dengan indikator status rumah, domisili, kelayakan penerima manfaat, kerentanan pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Maksud dan tujuan dari *Housing Queue* adalah untuk membangun sistem integrasi data yang terkait dengan perumahan dan *real estate*, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sistem pembiayaan perumahan dan *real estate* sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menangani kebutuhan perumahan yang tepat dengan *output* diantaranya Data BNBA terupdate, peminatan masyarakat, besaran penghasilan dan kemampuan angsuran, jenis pekerjaan, dan status kepemilikan rumah.

Beberapa tantangan pada kegiatan *Housing Queue*, diantaranya:

- Sumber data sebagai data dasar dalam pendataan antrian rumah;
- Integrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah membutuhkan kesamaan struktur data;
- Kapasitas yang memadai untuk menampung data terinput;
- Penyaluran program perumahan sebagai tindaklanjut hasil penjangkaran peminatan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan *Housing Queue* perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Melakukan sinkronisasi data dengan sistem informasi dari berbagai K/L atau instansi dan Pemerintah Daerah sebagai sumber data;

- Melakukan pemadanan struktur data dan agar terwujudnya satu data perumahan yang kredibel, akuntabel, dan terintegrasi;
- Melakukan MoU dengan Pusdatin, untuk kecukupan kapasitas dan server yang memadai;
- Menyalurkan hasil peminatan ke program perumahan dari Kementerian PKP, K/L, dan Pemda terkait.

B. Prioritas 2

1. Governance

a) Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*)

Kegiatan Efisiensi Bahan Baku (*Central Purchasing*) merupakan metode pembelian bahan baku material agar mendapat harga yang lebih murah.

Tujuan dari *Central Purchasing* adalah untuk menurunkan biaya bahan baku material dengan cara pembelian terpusat (*central purchase*), pengurangan jalur distribusi, dan bahan material dengan harga khusus untuk perumahan MBR dengan *output* Rekomendasi kebijakan mengenai penerapan *central purchasing* dalam pembangunan perumahan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya:

- Pembentukan *Centralized Purchasing* Perumahan dapat dilakukan dengan cara pembelian bahan baku dan material untuk pembangunan perumahan yang dikelola secara terpusat oleh satu entitas. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan menyediakan harga bahan baku lebih murah yang memanfaatkan *volume discount*.
- Pengurangan Jalur Distribusi Bahan Baku dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah rantai pasok bahan baku material perumahan dari pabrik ke proyek perumahan. Selain itu, adanya upaya efisiensi yang menjadikan harga material menjadi lebih murah karena biaya perantara menjadi nol atau rendah.
- Material Harga Khusus untuk Perumahan MBR dapat dilakukan dengan cara membuat produk semen/besi berharga khusus untuk developer perumahan MBR. Selain itu, adanya upaya efisiensi dengan mengadakan produk khusus untuk segmen pengembang rumah MBR yang dapat diproduksi secara masif.

Kelebihan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Penghematan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia untuk Pengadaan Bahan Baku;
- Perusahaan dapat mengetahui kebutuhan bahan baku secara keseluruhan;
- Meningkatkan daya tawar dan negosiasi pembelian barang dalam jumlah besar;
- Meningkatkan efektivitas SDM Pengadaan, karena lebih terspesialisasi sesuai jenis bahan baku.

Kekurangan *Centralized Purchasing*, diantaranya:

- Tidak sesuai jika diterapkan oleh Perusahaan dengan kantor cabang yang sangat tersebar karena adanya kesulitan untuk menyesuaikan dengan aturan setempat;
- Tidak dapat memanfaatkan keuntungan atau pasokan material lokal (pasir, bata, semen, dan besi lokal), tambahan SDM pengadaan di pusat untuk menangani kebutuhan berbagai cabang, serta durasi proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama dan menyebabkan *delay* pengiriman untuk proyek yang bersifat *urgent*;
- Pemotongan rantai pasok akan mematikan usaha distributor dan toko material lokal yang sebagian besar merupakan UMKM. Selain itu, di beberapa kasus juga tidak menggunakan pemasok lokal sehingga dapat berdampak pada timbulnya konflik sosial yang menghambat pelaksanaan proyek.

Kegiatan *Centralized Purchasing* dapat menghasilkan dampak kontra produktif terhadap Visi Misi Presiden untuk memperdayakan UMKM untuk pengadaan bahan bangunan. Oleh karenanya, penerapan efisiensi bahan baku bersifat optional sebagai alternatif bagi developer besar.

b) Penerapan Teknologi Konstruksi Modern atau Penerapan Teknologi Modular

Kegiatan Penerapan Teknologi Modular merupakan penatakelolaan kebijakan desain dan teknologi konstruksi rumah yang lebih murah dan efisien.

Tujuan dari Penerapan Teknologi Modular adalah untuk mendorong penerapan teknologi konstruksi modern secara lebih masif, sehingga pembangunan rumah menjadi lebih efisien, lebih murah (menghemat material dan upah), dan lebih cepat dengan mempercepat masa konstruksi.

Selain itu, Penerapan Teknologi Modular dapat meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni dan terjangkau, mengatasi kebutuhan hunian bagi masyarakat, dan memberikan dukungan konstruksi rumah yang aman, tepat mutu, serta efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga kerja.

Saat ini sudah ada upaya efisiensi metode konstruksi rumah dari beberapa *stakeholders* melalui inovasi teknologi bidang perumahan. antara lain:

- Rumah Pracetak (RAPI) dari *Indocement*;
- Rumah Domus dari PT. Tata Logam;
- Rumah KITA dari PT. Bantala;
- Rumah Instan Bata Interlock dari Semen Indonesia Group (SIG);
- Rumah Instan Hemat Aman (RISHAM);
- Rumah Modular KBK dari PT. Krakatau Steel;
- *Building Information Management* (SIM).

2. *Financing*

a) Skema Kerja Sama Investasi Asing

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Tujuan dari kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing yaitu sebagai sumber pendanaan non-APBN untuk penyediaan rumah susun di perkotaan dengan *output* adalah perjanjian kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Investor Qatar.

Beberapa tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing, diantaranya:

- Ketersediaan lahan di Perkotaan;
- Skema Kerja Sama Investasi pada umumnya membutuhkan waktu persiapan yang lama;
- Perizinan;
- Kepastian *demand*;
- Kepastian pengembalian investasi;
- Penghunian.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing perlu dilakukan strategi, yaitu:

- Koordinasi dengan DJKN, Kejaksaan, BUMN, dan Pemda untuk menyiapkan lahan;
- Regulasi untuk percepatan proses Kerja Sama Investasi;
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda untuk percepatan perizinan;
- Koordinasi dengan Pemda untuk Penyiapan *Housing Queue*;
- Skema Penjaminan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor;
- Pemerintah memastikan *offtake* dengan membentuk BP3 atau menunjuk BUMN.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai permasalahan di triwulan II antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Inventarisasi dan Pemutakhiran Data BMN masih berlangsung;
- 2) Identifikasi Permasalahan Pengelolaan SDM dan Sistem Kepegawaian;
- 3) Belum maksimalnya pencapaian nilai IKPA pada TW 2 disebabkan karena ketidaksesuaian antar indikator. Hal III DIPA dengan Penyerapan Anggaran;
- 4) Tidak adanya temuan LHP BPK RI;

- 5) Proses harmonisasi dan finalisasi dokumen Renstra dan Renja membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan;
- 6) Kapasitas SDM dan peralatan dokumentasi belum mencukupi untuk menangani volume kegiatan yang harus diliput dan dipublikasikan;
- 7) Masih dalam proses pengembangan sistem aplikasi di Pusdatin;
- 8) Hasil dari harmonisasi rapermen PKP tentang bantuan pembangunan perumahan dan pembangunan rumah khusus masih terdapat kekurangan sehingga perlu diperbaiki;
- 9) Pekerjaan untuk menyusun data dan sistemnya masih berlangsung;
- 10) Proses finalisasi panduan dan regulasi SPIP masih membutuhkan waktu;
- 11) Diperlukan ruang kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen TKPR;
- 12) Kebutuhan operasional yang bersifat dinamis dan mendadak masih sering muncul;
- 13) Proses realisasi pengadaan barang masih menunggu persetujuan oleh atasan.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Perlunya penyepakatan usulan Program 3 Juta Rumah sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan;
- 2) Tidak ada permasalahan untuk paket kegiatan Pantauan KSP TA 2025, dikarenakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko saat ini berfokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi, sehingga tidak memiliki program kegiatan fisik untuk diusulkan menjadi pantauan KSP;
- 3) Finalisasi Penajaman Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Draft finalisasi rencana aksi penajaman monitoring dan evaluasi program prioritas nasional Tahun 2025 akan disempurnakan dan disampaikan kembali pada rapat yang akan datang;
- 5) Perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang SAKIP sebagai tindak lanjut amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, dengan memastikan kelima komponen utama SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pelaporan, Reviu/Evaluasi) diatur secara jelas;
- 6) Masih adanya kebutuhan penyesuaian substansi dan tata bahasa pada sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus, termasuk diksi, penyisipan frasa, serta pemindahan formula ke lampiran;
- 7) Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit

Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;

- 8) Masih disusunnya Bisnis Proses Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau), dimana sesuai dengan teori Three Line of Defence Direktorat Jenderal TKPR sebagai Second Line memiliki fungsi evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian PKP, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik nantinya dapat berjalan dengan baik dan penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 9) Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 10) Penyusunan Renstra Ditjen TKPR 2025–2029 yang harus segera difinalkan dengan mengacu pada Renstra Kementerian PKP, melibatkan penyusunan draft SK, regulasi pendukung (Permen, SE, Kepmen), serta kejelasan status hukum beberapa regulasi yang masih dalam proses pembahasan, sehingga diperlukan koordinasi lanjutan antarunit dan Biro Hukum agar dokumen Renstra selesai tepat waktu.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Penyusunan SK Satgas FLPP;
- 2) Penyusunan Konsep Revisi Kepmen 689 Tentang Harga Jual Rumah;
- 3) Penyusunan Draft Revisi Permen PUPR Nomor 35/2021 dokumen kelengkapannya dan menjaring masukan dari Tim Penyusun;
- 4) Belum Terelesaiannya Proses Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja dan Penetapan Pejabat KPA;
- 5) Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pinjaman luar negeri sehingga program tertunda karena kekurangan dana;
- 6) Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Dalam Penyusunan Draft SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum;
- 2) Penyusunan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Klinik PKP;

- 3) Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;
- 4) Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk teknis Penyediaan Rumah Khusus;
- 5) Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Susun;
- 6) Penyusunan rancangan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Mekanisme Kemitraan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Belum ada kepastian terkait pelaksanaan penancangan Zona Integritas pada tingkat Kementerian sehingga dibutuhkan alternatif konsep penancangan yang dilaksanakan pada tingkat Eselon 1;
- 2) Belum tersedianya website untuk monitoring pelaksanaan ZI dan Pusdatin memiliki rencana untuk mengembangkan sebuah super apps yang akan mencakup seluruh layanan internal Kementerian PKP;
- 3) Perlu dilakukan perbaikan terhadap kuesioner (pertanyaan dan pilihan jawaban) sesuai dengan proses bisnis setiap program (Rusun/Rusus, BSPS, FLPP-SBUM, dan PSU) dengan akademisi.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pengendalian Korupsi

- 1) Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi;
- 2) Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi;
- 3) Aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan.

2. Potensi Capaian Triwulan

Pada Tahun Anggaran 2025, masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai potensi di triwulan II antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Pegawai serta Evaluasi Optimalisasi Sistem Kepegawaian/E-HRM Kementerian PKP;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Evaluasi Keterbatasan Fitur Aplikasi MyPKP dan Mekanisme Penilaian Kinerja Pegawai;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Finalisasi Panduan dan Regulasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Hasil Harmonisasi dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Bantuan Pembangunan Perumahan dan Rumah Khusus;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan ANJAB/ABK dan Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Pegawai pada Sistem SIASN.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Sementara di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Proses Revisi Anggaran berupa Pergeseran Anggaran kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Proses Pelaksanaan Anggaran TA 2025 dan Perencanaan Anggaran TA 2026;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penggunaan Daftar Simak dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Pemantauan dan Evaluasi Lingkup Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Konsep Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Rapermen Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau bagi MBR;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pengembangan Skema KUR Perumahan sebagai Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah;
- 6) Progres Implementasi dan Capaian Program Pembiayaan FLPP Tahun 2025;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Lanjutan Konsultasi Rencana Kegiatan dengan Pinjaman Luar Negeri (IGAHP).

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Finalisasi SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum;

- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Finalisasi SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik PKP;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;
- 4) Melaksanakan Kegiatan Finalisasi Penyusunan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan BSPS;
- 5) Melaksanakan Kegiatan Rapat SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Rumah Khusus;
- 6) Melaksanakan Kegiatan Rapat Finalisasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
- 7) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Mekanisme Penilaian Objektif (*Qualitative Scoring*) terhadap Dokumen Usulan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
- 8) Melaksanakan Kegiatan Rapat Finalisasi *Draft* Surat Edaran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Tentang Mekanisme Kemitraan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat *Kick-Off Meeting* terkait Penyusunan Surat Edaran Menteri PKP tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pembahasan Konsep Instrumen Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pengendalian Korupsi

- 1) Melaksanakan Kegiatan Rapat Penyusunan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 2) Melaksanakan Kegiatan Rapat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 3) Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan dan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat di Bidang Perumahan.

BAB III PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih menghadapi beberapa permasalahan dan tindak lanjut secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut Triwulan II Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan II

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Perlunya penyepakatan usulan Program 3 Juta Rumah sebagai Proyek Strategi Nasional (PSN) yang akan disampaikan kepada Menko Bidang Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan.	a. PSN secara prinsip memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan, perizinan dan pendampingan agar pelaksanaan program/proyek dapat berakselarasi lebih lancar dan minim hambatan (realisasi progres cepat); b. Kepala Biro Perencanaan menyampaikan bahwa: 7 ruang lingkup dukungan pembangunan 3 Juta Rumah sebagai Proyek Strategi Nasional yang meliputi: Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Penanganan Kumuh Vertikal, Pengembangan Kawasan Perumahan Skala Besar, Dukungan Pengembangan Ibu Kota Negara, Dukungan Pengembangan TOD, Dukungan pada Kawasan Pertumbuhan Daerah Otonomi Baru Papua, Dukungan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan / Lumbung Pangan dan Program Swasembada Pangan yang dilengkapi dengan lokasi target, rencana pembiayaan serta fasilitas dukungan PSN yang diharapkan; c. Setiap perwakilan Direktorat Jenderal mengkonfirmasi usulan Program 3 Juta

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		Rumah sebagai PSN yang sudah diusulkan; d. Bapak Sekjen menekankan pentingnya skenario skema yang dikembangkan oleh Ditjen agar terlihat bentuk fasilitas yang diharapkan dan kemudahan yang didapat dari daftar proyek-proyek yang akan dimasukkan ke dalam PSN; e. Usulan PSN Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi NTB) dengan alokasi pendanaan APBN dengan fasilitas PSN yang diharapkan berupa pengamanan pelaksanaan proyek; f. Usulan PSN Penanganan Kumuh Vertikal (lokasi Rusun Klender, Kemayoran dan Kebon Kacang) merupakan proyek BUMN Perumnas yang diharapkan dengan masuk ke PSN akan mendapat kemudahan akses terhadap pembiayaan murah melalui fasilitas kredit SMI; g. Perlu dilakukan reviu dan penajaman atas usulan Program 3 Juta Rumah sebagai PSN yang sudah diusulkan yang dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan.
2	Tidak ada permasalahan untuk paket kegiatan Pantauan KSP TA 2025, dikarenakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko saat ini berfokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi, sehingga tidak memiliki program kegiatan fisik untuk diusulkan menjadi pantauan KSP.	Sudah ditindaklanjuti di Triwulan I

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
3	Finalisasi Penajaman Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional 2025 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.	<i>Draft</i> finalisasi rencana aksi penajaman monitoring dan evaluasi program prioritas nasional Tahun 2025 akan disempurnakan dan disampaikan kembali pada rapat yang akan datang.
4	<i>Draft</i> finalisasi rencana aksi penajaman monitoring dan evaluasi program prioritas nasional Tahun 2025 akan disempurnakan dan disampaikan kembali pada rapat yang akan datang	a. Pengusulan Surat usulan Reviu Revisi Anggaran pergeseran anggaran kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada APIP, menindaklanjuti Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor PR0201-SJ/401 tanggal 26 Maret 2025 hal Permohonan Usulan Pembentukan Satuan Kerja Baru di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025 ke Kementerian Keuangan; b. Penyiapan kelengkapan dokumen proses revisi anggaran pergeseran anggaran kepada Balai dari Ditjen TKPR.
5	Perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang SAKIP sebagai tindak lanjut amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, dengan memastikan kelima komponen utama SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, Pengukuran, Pelaporan, Reviu/Evaluasi) diatur secara jelas.	a. Urgensi Penyusunan Rapermen SAKIP dijadikan sebagai implementasi berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah; b. 5 (lima) komponen penting SAKIP, diantaranya: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja; c. Bab yang telah disepakati pada Rapat Konsultasi Publik ke-2, yaitu: BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 s/d 3); Bab

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		II Penyelenggaraan SAKIP (Pasal 4 s/d 5); Bab III (Rencana Strategis dan Penjejaran Kinerja yang terbagi menjadi Penyusunan Renstra (Pasal 6 s/d 7), Penetapan Renstra (Pasal 8 s/d 9), Evaluasi Renstra (Pasal 10), dan Penjejaran Kinerja (Pasal 11); Bab V Pengukuran Kinerja (Pasal 17); Bab VI Pengelolaan Data Kinerja (Pasal 18 s/d 20); Bab VII Pelaporan Kinerja (Pasal 21 s/d 29); Bab VIII Reviu dan Evaluasi (Pasal 30 s/d 31); Bab IX Penghargaan dan Sanksi (Pasal 32 s/d 34), serta Bab X Penutup (Pasal 35); d. Pada Bab IV Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Pasal 12 perlu dijelaskan juga pada Ketentuan Peralihan (Pasal Peralihan), dimana selama masa peralihan Kementerian baru dan Renstra belum ditetapkan, maka penyusunan Perjanjian Kinerja dapat perlu mengacu pada aturan lain yang berlaku
6	Masih adanya kebutuhan penyesuaian substansi dan tata bahasa pada sejumlah pasal dalam Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum dan Penyediaan Rumah Khusus, termasuk diksi, penyisipan frasa, serta pemindahan formula ke lampiran.	a. Dalam perumusan tiap pasal dalam Rapermen PKP perlu adanya penyesuaian pada tata bahasa baku yang sesuai dengan EYD terutama dalam penggunaan istilah asing (khususnya Pasal 1 Ayat (25): penggunaan DED); b. Diksi kolaborasi yang tertuang pada Rapermen PKP diubah menjadi kemitraan; c. Pada Pasal 2 Ayat (3) tetap dipertahankan frasa: Bantuan Pembangunan Perumahan disampaikan melalui sistem informasi bantuan perumahan untuk membuka kemungkinan penggunaan aplikasi

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		perumahan apabila aplikasi existing yang digunakan saat ini (SIBARU) pada kemudian hari tidak digunakan; d. Perlu disisipkan frasa: dan peningkatan kualitas pada Pasal 2 Ayat (8) setelah diksi pembangunan; e. Terdapat alternatif usulan substansi untuk Pasal 32 Ayat (1) yang disepakati oleh peserta rapat: Kementerian dengan melibatkan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Bantuan Pengembangan Permukiman; f. Perlu adanya spesifikasi terkait dengan kriteria “miskin” pada Pasal 35 Ayat (3) huruf g yang perlu dikonfirmasi kepada Tim Pemrakarsa; g. Serah terima rusun diberikan kepada penerima bantuan (kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan berasrama, yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, atau pendidikan); h. Formula perhitungan Tarif Sewa Sarusun pada Pasal 62 dipindahkan pada bagian Lampiran disertakan simulasi perhitungannya; i. Terdapat alternatif usulan substansi untuk Pasal 65 Ayat (3) yang disepakati oleh peserta rapat, yaitu: 1. penugasan Presiden; dan/atau 2. arahan dan kebijakan Menteri, j. dapat dilakukan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya; k. Terdapat penyesuaian terhadap Pasal 71 Ayat (4), yakni: Calon penerima

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		manfaat Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya pada kegiatan BPS dan Bantuan Sarana Hunian Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. Terdapat penyesuaian pada Pasal 77 sesuai dengan arahan KemenKum yang semula 7 ayat dipadatkan menjadi 4 ayat; m. Proses alur serah terima Rumah Khusus disamakan dengan Rumah Susun. Detail alur serah terima tersebut dirinci pada SE Dirjen; n. Serah terima rumah susun dan rumah khusus terdiri dari: serah terima pengelolaan rumah khusus serta serah terima barang milik negara; o. Perlu dicermati dan dipastikan oleh Tim Pemrakarsa terkait substansi pasal pada proses serah terima pengelolaan maupun serah terima barang milik negara rumah khusus; p. Terdapat alternatif arahan dari KemenKum untuk menghapus huruf b pada Pasal 96 dengan mengubah huruf a sebagai berikut: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan usulan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang telah diajukan, tetap dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		Penyediaan Rumah Khusus. Alternatif tersebut belum dapat disepakati pada rapat karena menunggu arahan dari pimpinan; q. Biro Hukum dan Kerja Sama bersama Tim Pemrakarsa akan melakukan penyesuaian substansi pada legal draft Rapermen PKP sesuai dengan arahan KemenKum serta dari hasil harmonisasi.
7	Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	a. Berkenaan dengan diskusi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Maret 2025, Direktorat Sistem dan Strategi TKPR telah melakukan kompilasi serta menjaring masukan dari masing-masing Unit Kerja terkait dengan Daftar Simak Pemantauan; b. Konsep Daftar Simak Pemantauan yang telah dibuat sudah cukup lengkap untuk menangkap kondisi suatu pekerjaan, khususnya Pembangunan Rumah Susun Wisma Atlet Kemayoran; c. Konten Daftar Simak Pemantauan perlu diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, sehingga memudahkan Unit Kerja dalam menyimpulkan rekomendasi; d. Konsep pemantauan sebaiknya dapat dibagi menjadi beberapa objek pemantauan misalkan proses perencanaan, proses pelaksanaan dan proses paska pelaksanaan, seperti konsep Audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu); e. Konsep Daftar Simak Pemantauan selanjutnya dapat diimplementasikan dalam Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau), sebagai alat pemantauan

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Agar pelaksanaan pemantauan berjalan secara efisien, kelengkapan dokumen dapat diunggah dalam Sistem Informasi, sehingga dapat digunakan untuk proses audit-audit selanjutnya;
8	Masih disusunnya Bisnis Proses Sistem Informasi Pemantauan (e-Pantau), dimana sesuai dengan teori <i>Three Line of Defence</i> Direktorat Jenderal TKPR sebagai <i>Second Line</i> memiliki fungsi evaluasi pelaksanaan kebijakan tata kelola dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian PKP, sehingga pelaksanaan kegiatan fisik nantinya dapat berjalan dengan baik dan penyelesaiannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.	Strategi Pencapaian yang akan dilakukan, diantaranya: Persiapan, identifikasi dan inventarisasi data, Koordinasi dengan Pusdatin PKP, integrasi iemonitoring PKP, Analisa Sistem, <i>Developing System</i>, Uji coba sistem, Evaluasi sistem.
9	Perlu dilakukan pembahasan mengenai format pengisian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan Triwulan I lingkup Direktorat Jenderal TKPR sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Unit Organisasi maupun Unit Kerja dan perlu dilakukan Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	a. Laporan kegiatan periode Triwulan I (Januari - Maret 2025) yang terlampir dalam googlesheet sudah diisi oleh masing-masing Unit Kerja dan Sekretariat Direktorat Jenderal TKPR; b. Saat ini sedang dilakukan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Menteri PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PKP yang salah satunya disampaikan bahwa Laporan Kinerja dilakukan secara triwulanan; c. Pembahasan Matriks Kinerja dan Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko rencana

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		akan dilaksanakan pada hari Senin, 14 April 2025; d. Direktorat Sistem dan Strategi TKPR akan bersurat kepada Unit Kerja di lingkungan Ditjen TKPR perihal permohonan penunjukan PIC di masing-masing Unit Kerja sebagai narahubung data dalam penyusunan laporan kinerja; e. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai dari Eselon I, II, III, dan IV; f. Sistem Informasi dalam hal ini untuk mendukung upload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam SAKIP sedang disiapkan oleh Pusdatin Kementerian PKP; g. Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 51/ND/Tp/2025 Tanggal 21 April 2025, "Dalam rangka mempermudah koordinasi dan kolaborasi data antar Unit Kerja di lingkungan Ditjen TKPR dalam penyusunan Laporan Triwulan I, telah disusun konsep Surat Keputusan Dirjen TKPR mengenai Tim Penyusun Laporan Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2025. Penyusunan konsep ini merupakan tindak lanjut atas masukan dari Unit Kerja terkait."
10	Penyusunan Renstra Ditjen TKPR 2025–2029 yang harus segera difinalkan dengan mengacu pada Renstra Kementerian PKP, melibatkan penyusunan draft SK, regulasi pendukung (Permen, SE, Kepmen), serta kejelasan status hukum beberapa regulasi yang masih dalam proses pembahasan, sehingga diperlukan koordinasi lanjutan antarunit dan Biro	a. Bappenas dan Biro Perencanaan telah menjelaskan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan Kementerian PKP dan konsep Renstra Kementerian PKP sebagai acuan penyusunan Renstra Dirjen; b. Renstra Kementerian ditargetkan selesai 10 Juli 2025, dan Renstra Eselon I ditargetkan selesai bulan Agustus 2025;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	Hukum agar dokumen Renstra selesai tepat waktu	c. Telah disusun dan disepakati draft SK Penyusun Renstra Dirjen TKPR; d. Adapun kebijakan regulasi yang telah/diproses oleh Dirjen TKPR adalah: 1. Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 2. Draft Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus; 3. Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Bangunan Gedung Hijau; 4. Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 5. Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. Draft Surat Edaran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Perlu dikonfirmasi ke Biro Hukum terkait Draft Surat Edaran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/SE/M/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025, apakah akan dijadikan Permen? Belum ada pembahasan di level eselon 1; g. Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Perubahan Atas Keputusan Menteri PUPR No 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan masih dalam pembahasan yang dikoordinir oleh Direktorat Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun selanjutnya akan

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		dialihkan ke Dirjen Perumahan Perkotaan; h. Penyusunan Renstra Dirjen TKPR selanjutnya akan disusun oleh tim Renstra.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Penyusunan SK Satgas FLPP.	SK Satgas FLPP sudah ditetapkan Sekjen PKP
2	Penyusunan Konsep Revisi Kepmen 689 Tentang Harga Jual Rumah.	Draf Kepmen sudah disesuaikan dengan Arahan Menteri PKP terkait penambahan komponen dapur, dan luas lantai bangunan, Legal Drafting Rakepmen 689/2023 dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Perkotaan.
3	Penyusunan Draft Revisi Permen PUPR Nomor 35/2021 dokumen kelengkapannya dan menjaring masukan dari Tim Penyusun.	a. Tanggal 17 April 2025: Direktorat PSPPKP akan melaksanakan rapat revisi Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Dan untuk selanjutnya akan berkoordinasi kepada biro hukum Kementerian PKP; b. Tanggal 20 April 2025: Penyusunan Timeline rangkaian kegiatan revisi Peraturan Menteri dan Direktorat PSPPKP akan menyampaikan surat permohonan usulan nama anggota tim penyusun revisi Permen PUPR Nomor 35 tahun 2021 kepada Biro Hukum, Bagian Hukum, dan Unit kKerja yang menangani urusan pembiayaan perumahan; c. Telah dilakukan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan draf tersebut masih di revisi lagi dengan tim kecil (Biro Hukum dan Kemenkum) d. Melakukan paraf sirkuler ke masing-masing unsur terkait.
4	1. <i>Follow up</i> kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu terkait progres usulan pejabat dan nomenklatur satuan kerja; 2. Pada 12 Maret telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Pengelola Subsidi Perumahan dengan Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan; 3. Akan disusun surat permohonan perubahan nomenklatur yang siap ditandatangani oleh Sekjen dengan atas nama Menteri PKP; 4. Perlu dibahas penunjukan Plt. KPA Satuan Kerja; 5. Akan disusun surat pernyataan kesanggupan menjadi KPA.	Telah ditindaklanjuti
5	Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan pinjaman luar negeri sehingga program tertunda karena kekurangan dana.	Mencari sumber pendanaan lainnya
6	Penyusunan surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP (selaku Menteri teknis) kepada Menteri BUMN.	Penyampaian surat usulan penugasan PT SMF dari Menteri PKP kepada Menteri BUMN. Pendalaman atas Kajian Penugasan Pemerintah kepada PT. SMF oleh KemenPKP, Kemenkeu. dan KemenBUMN.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1	Dalam Penyusunan <i>Draft</i> SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Rumah Umum: 1. Belum adanya pedoman pelaksanaan layanan klinik PKP bagi balai P3KP yang memuat masing – masing lima layanan bantuan teknis dan pendampingan secara terpisah; 2. Perlu adanya perhitungan besaran bantuan jalan lingkungan dilengkapi dengan gambar/ilustrasi atas perhitungan bantuan tersebut; 3. Belum disepakatinya bentuk bantuan PSU prasarana dan sarana pengelolaan air limbah untuk perumahan tapak; 4. Tim Penyusun Juknis perlu membuat daftar regulasi atau SNI yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Umum; 5. Tim Penyusun Juknis perlu membuat daftar regulasi atau SNI yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Umum seperti bantuan PSU rumah tapak berupa jalan lingkungan, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah; 6. Dalam rangka percepatan penyelesaian Juknis Bantuan Rumah Umum, penyusunan SE akan difokuskan pada jenis-jenis bantuan pembangunan PSU eksisting yang sudah berjalan pada	1. Akan dilaporkan kepada Direktur Jenderal TKPR untuk meminta arahan penyusunan SE baru tentang Juknis Klinik PKP; 2. Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas spesifikasi teknis bantuan pembangunan PSU jalan serta PSU prasarana dan sarana sanitasi (persampahan dan air limbah); 3. Akan dilanjutkan penyusunan lampiran bantuan pembangunan PSU perumahan tapak; 4. Akan dilakukan rapat lanjutan untuk membahas spesifikasi teknis bantuan pembangunan PSU jalan serta PSU prasarana dan sarana sanitasi (persampahan dan air limbah); 5. Akan dilanjutkan penyusunan lampiran bantuan pembangunan PSU perumahan tapak; 6. Tim Penyusun Juknis akan memperbaiki draft sesuai dengan hasil pembahasan; 7. Melakukan koordinasi aktif kepada Dit Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; 8. Direktur Lahan dan PSU Kawasan Permukiman perlu menyampaikan surat penyampaian kriteria dan parameter <i>qualitative scoring</i> bantuan pembangunan PSU untuk dilampirkan dalam SE.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	tahun-tahun sebelumnya dan akan dijalankan pada TA 2025; 7. Aplikasi monev PSU (SIMONIPSU) sudah tidak dapat digunakan; 8. Belum adanya alur verifikasi dan qualitative scoring sebelum penetapan PB dalam hal keterbatasan anggaran dalam rangka penilaian kembali terhadap hasil BA verifikasi.	
2	Penyusunan Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Klinik PKP: 1. Terhadap 6 layanan pada pelaksanaan klinik PKP sehingga diperlukan modul/daftar frequently asked question (FAQ) yang memuat substansi pada saat pelayanan; 2. Perlu ada kesepakatan terkait Posisi DJTKPR dalam Klinik PKP serta Indikator penilaian kinerja Klinik; 3. Layanan klinik PKP agar memiliki target layanan yang terukur dalam setahun anggaran agar jelas indikator capaiannya. Target kinerja seharusnya bukan jumlah layanan, melainkan berupa kualitas layanan kepada masyarakat; 4. Migrasi domain website klinik rumah swadaya yang semula berada di PU akan difasilitasi oleh Pusdatin PKP agar bisa menjadi domain Klinik PKP dari Kemen PKP; 5. Perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup pelayanan PKP dan penyusunan modul/FAQ dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan 6. oleh petugas/pegawai klinik PKP;	1. Akan dilakukan finalisasi penyusunan Juknis Klinik PKP serta pra-sosialisasi kepada seluruh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan pada Jumat, 25 April 2025; 2. Ditjen KP akan menyusun hub website klinik PKP sebagai domain bagi para Balai untuk mendirikan website klinik PKP di masing-masing balai; 3. Ditjen TKPR akan segera memproses legalisasi dan penetapan SE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik PKP; 4. Tim Penyusun akan menuangkan hasil kesepakatan rapat dalam bentuk legal drafting pada Lampiran Bantuan Pembangunan PSU Perumahan Tapak, Rumah Susun, dan Kawasan Permukiman; 5. Akan dilakukan internalisasi dengan Tim Penyusun Juknis Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya untuk menyamakan norma pendelegasian penetapan PB; 6. Penyelesaian SE Juknis diharapkan diselesaikan dan ditetapkan oleh Ditjen TKPR pada Juni 2025.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	6. Penambahan persyaratan administrasi untuk bantuan fasilitasi pengembangan dan penyiapan lahan berupa surat rekomendasi Dirjen c.q Direktur yang menangani urusan penyiapan lahan.	
3	Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya: 1. diperlukan penilaian cepat (<i>rapid assessment</i>) dan kontrol kualitas (<i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i>) sebagai kendali proses pembangunan/renovasi rumah sesuai dengan standar teknis yang dilengkapi oleh TFL yang memiliki kompetensi 2. redaksional KSPN dihapus guna memperluas ruang lingkup Bantuan Sarana Hunian Usaha yang tidak hanya mencakup pada kepariwisataan saja; 3. Redaksional program Kotaku, BPPW DJCK dihapus mengingat program kotaku sudah berhenti dan peran BPPW diganti oleh BP3KP; 4. Perlu dicermati mekanisme penggantian usulan yang tidak lolos verifikasi lapangan dan mekanisme pengendalian atas penerima bantuan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah SK penetapan PB terbit; 5. Perlu dilakukan perhitungan kebutuhan jumlah TFL dan Koordinator Kabupaten/Kota sesuai target BSPS.	1. Usulan penyederhaan format-format yang disampaikan oleh Tim Penyusun agar disertai dengan perubahan yang diusulkan dengan tidak mengurangi kualitas; 2. Terkait dengan usulan komponen Tim Pelaksana Provinsi akan dibahas lebih lanjut pada rapat berikutnya khususnya mengenai anggota tim yang berasal dari ASN dengan kompetensi yang sesuai atau sepenuhnya dilakukan oleh tim konsultan provinsi; 3. Akan dilakukan koordinasi dengan Tim Dirjen KP terkait perhitungan asumsi kebutuhan jumlah TFL dan Koordinator Kabupaten/Kota; 4. Masukan secara redaksional masih dapat disampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti; 5. Finalisasi SE Dirjen Juknis BSPS sesuai dengan hasil masukan rapat dan akan ditetapkan setelah Rapermen PKP tentang Program Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus telah diundangkan.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
4	Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk teknis Penyediaan Rumah Khusus: 1. Format usulan penetapan penerima penyediaan perlu diatur dan dituangkan dalam lampiran petunjuk teknis; 2. Belum ada aturan penyesuaian dengan SOTK Kementerian PKP dalam mekanisme pengadaan barang/jasa; 3. Belum adanya kepastian pengaturan terminologi penamaan aplikasi bantuan perumahan di lingkungan Kementerian PKP; 4. Pemisahan Pasal Serah terima Pengelolaan dengan Pasal Serah Terima BMN berimplikasi pada penambahan jumlah pasal dalam perubahan rancangan peraturan menteri.	1. akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan mengundang Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan dan BMN, Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN seluruh Unit Organisasi Eselon I, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, PUSDATIN; 2. Tim penyusun akan menyiapkan konsep SE Juknis Rumah Khusus untuk dilakukan paraf sirkuler yang selanjutnya akan diserahkan kepada Setditjen TKPR untuk kemudian ditetapkan oleh Dirjen TKPR.
5	Penyusunan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Susun: 1. Beberapa hal yang menjadi perhatian dan perlu lebih ditekankan pada konsep SE antara lain terkait adanya serah kelola rumah susun, data calon penghuni <i>By Name By Address</i> (BNBA) pada saat pengusulan, dukungan infrastruktur pendukung rumah susun dari Pemda, biaya pengelolaan rumah susun, dan sulan bantuan harus masuk pada T-1; 2. Pengaturan penambahan nilai kontrak melebihi 10% dinilai penting untuk tetap dimasukkan dalam SE	1. akan dilakukan pembahasan lanjutan dengan mengundang Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Biro Keuangan dan BMN, Bagian Keuangan dan Pengelolaan BMN seluruh Unit Organisasi Eselon I, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, PUSDATIN; 2. Tim penyusun akan menyiapkan konsep SE Juknis Rumah Khusus untuk dilakukan paraf sirkuler yang selanjutnya akan diserahkan kepada Setditjen TKPR untuk kemudian ditetapkan oleh Dirjen TKPR; 3. Akan diperbaiki redaksi penjelasan tentang Mekanisme Penilaian Objektif (Qualitative Scoring) terhadap Dokumen Usulan.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	Juknis rusun sebagai upaya mengantisipasi temuan terhadap kasus khusus pada paket yang berpotensi melebihi 110%; 3. Penambahan penilaian skala prioritas (<i>scoring</i>) hasil verifikasi usulan bantuan oleh Ditjen Perkotaan belum bisa dimasukkan ke dalam SE ini karena masih perlu pembahasan lebih lanjut; 4. Proses pengadaan mebel melalui e-katalog mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak diatur detail di dalam surat edaran petunjuk teknis; 5. <i>Review</i> desain bangunan rumah susun terkait kearifan lokal terbatas hanya pada lingkup arsitektural saja tidak termasuk lingkup struktural.	
6	Penyusunan rancangan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Mekanisme Kemitraan: 1. Adanya inisiasi penyusunan SE Menteri PKP sebagai pedoman pelaksanaan kemitraan dalam mendukung pemenuhan capaian 3 juta rumah melalui mekanisme kemitraan; 2. Pengaturan mekanisme pelaksanaan kemitraan kedalam bentuk surat edaran menteri membutuhkan pembahasan yang mendalam dan waktu yang lama dikarenakan pengaturan melibatkan pihak eksternal Kementerian PKP.	1. Perlu adanya keputusan pimpinan terkait mekanisme kemitraan yang diatur dalam surat edaran ini apakah hanya untuk pembangunan dengan anggaran non-APBN saja atau dapat dilaksanakan juga dengan skema APBN; 2. Dibutuhkan arahan lebih lanjut terkait koordinator kemitraan apakah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal atau Direktorat Jenderal TKPR.
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1	a. Belum ada kepastian terkait pelaksanaan penancangan Zona Integritas pada tingkat Kementerian	Koordinasi dengan seluruh BP3KP terkait untuk persiapan pelaksanaan penancangan Zona Integritas.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	sehingga dibutuhkan alternatif konsep pencaangan yang dilaksanakan pada tingkat Eselon 1; b. Terkait SE Menteri mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian PKP, arahan dari Menteri PKP menunggu pembahasan dengan semua Es. 1	
2	Belum tersedianya <i>website</i> untuk monitoring pelaksanaan ZI dan Pusdatin memiliki rencana untuk mengembangkan sebuah <i>super apps</i> yang akan mencakup seluruh layanan internal Kementerian PKP.	Koordinasi dengan pihak Pusdatin Kementerian PKP terkait penyediaan penilaian LKE Zona Integritas di <i>website</i> mypkp.
3	a. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kuesioner (pertanyaan dan pilihan jawaban) sesuai dengan proses bisnis setiap program (Rusun/Rusus, BSPS, FLPP-SBUM, dan PSU) dengan akademisi; b. Diperlukan pembobotan dalam setiap aspek dapat menggunakan metode AHP dengan meminta pendapat para ahli.	a. Akan dilakukan rapat lanjutan pembahasan konsep instrumen dan kuesioner dengan akademisi dan unsur terkait; b. Melakukan pembobotan dengan melibatkan ahli <i>Analytical Hierarchy Process</i> .
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1	Belum adanya perumusan Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.	1. Penyusunan <i>draft</i> Rapermen penyelenggaraan SPIP di Kementerian PKP; 2. Menyiapkan lembar dokumen persetujuan paraf lembar kendali dokumen Rapermen; 3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis SPIP dan MR untuk penguatan substansi pada Rapermen SPIP .
2	Belum tersedia Sistem Manajemen Risiko terdigitalisasi.	1. Penyempurnaan tampilan <i>Dashboard</i> dan Menu Sistem Aplikasi Manajemen Risiko;

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
		2. <i>Brainstorming</i> dengan Praktisi IT terkait Sistem Aplikasi Manajemen Risiko; 3. Rencana pengadaan konsultan IT <i>Programmer</i> .
3	Aduan masyarakat terkait permasalahan di bidang perumahan	1. Tinjauan lapangan Perumahan yang diadakan masyarakat (Perumahan Subsidi Ungaran Asri Regency Punsae); 2. Identifikasi terkait permasalahan (korban/pelapor, modus operandi, dan estimasi jumlah kerugian).
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Inventarisasi dan Pemutakhiran Data BMN masih berlangsung.	BMN Eks. DJPI dan DJP akan dilikuidasi dan diserahkan ke Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.
2	1. Belum semua pegawai mengumpulkan data pegawai, serta belum optimalnya sistem kepegawaian/ehrm di Kementerian PKP; 2. Masih terdapat pegawai yang BPJSnya tidak aktif; 3. Masih terbatasnya fitur-fitur pada aplikasi mypkp, sehingga penilaian kinerja masih dilakukan secara manual; 4. Ketersediaan pegawai tidak sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan; 5. Terdapat permasalahan yang menghambat proses permohonan rekomendasi beasiswa antara lain Tidak memenuhi persyaratan pengajuan beasiswa, Penyampaian informasi beasiswa mendekati <i>deadline</i> ; 6. Terbatasnya waktu dalam penyusunan ANJAB/ABK pada web	1. Mengintensifkan pendampingan dan <i>deadline</i> internal untuk kelengkapan data pegawai; 2. Koordinasi dengan Biro SDM untuk mengaktifkan BPJS pegawai; 3. Mengusulkan pengembangan fitur penilaian kinerja di aplikasi mypkp; 4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan dengan Biro SDM terkait penempatan, beasiswa, dan prosedur kenaikan pangkat; 5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkelanjutan dengan Biro SDM terkait penempatan, beasiswa, dan prosedur; 6. Melakukan sosialisasi <i>timeline</i> , pembentukan tim kerja, dan koordinasi rutin; 7. Menyiapkan data ANJAB/ABK secara offline untuk mempercepat pengisian ketika sistem SIASN stabil; 8. Melakukan sosialisasi kebijakan pengumpulan angka kredit, melakukan,

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
	SIASN sehingga pengisian kebutuhan pegawai kurang optimal; 7. Sering terjadi error pada website SIASN sehingga menghambat pengisian kebutuhan pegawai berdasarkan ANJAB/ABK; 8. Terdapat permasalahan yang menghambat diprosesnya kenaikan pangkat pegawai antara lain Kekurangan Angka Kredit, Belum melakukan uji kompetensi, tidak memenuhi validasi minimal 4 tahun dalam pangkat terakhir, Kurangnya pemahaman pegawai dalam Menyusun dokumen PAK, Kurangnya pemahaman terhadap proses administrasi pengusulan kenaikan pangkat pegawai penugasan dari instansi lain.	bimbingan teknis penyusunan angka kredit, melakukan pemantauan berkala pencapaian angka kredit, melakukan penjadwalan pelaksanaan rutin uji kompetensi, melakukan sosialisasi SOP pengusulan kenaikan pangkat, melakukan Koordinasi dengan instansi asal pada pegawai Penugasan Instansi Lain.
3	Belum maksimalnya pencapaian nilai IKPA pada TW 2 disebabkan karena ketidaksesuaian antar indikator. Hal III DIPA dengan Penyerapan Anggaran.	1. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada Satker terhadap Halaman III DIPA dan mempercepat pelaksanaan dan penyerapan anggaran; 2. Melakukan monitoring dan pendampingan intensif terhadap pelaksanaan anggaran
4	Tidak adanya temuan LHP BPK RI.	Mempertahankan kondisi dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan untuk mencegah timbulnya temuan.
5	Proses harmonisasi dan finalisasi dokumen Renstra dan Renja membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan.	Mempercepat proses <i>review</i> internal dan memprioritaskan finalisasi dokumen.
6	Kapasitas SDM dan peralatan dokumentasi belum mencukupi untuk menangani volume kegiatan yang harus diliput dan dipublikasikan.	1. Bergabungnya Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai tambahan SDM di bagian komunikasi publik; 2. Mengusulkan pengadaan peralatan dokumentasi prioritas.

NO.	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT (Triwulan II)
(1)	(2)	(3)
7	Masih dalam proses pengembangan sistem aplikasi di Pusdatin.	Berkoordinasi terhadap progres pengembangan Aplikasi di Pusdatin.
8	Hasil dari harmonisasi rapermen PKP tentang bantuan pembangunan perumahan dan pembangunan rumah khusus masih terdapat kekurangan sehingga perlu diperbaiki.	1. Berkoordinasi terkait percepatan finalisasi panduan penyusunan laporan SPIP. 2. Menyusun draft laporan SPIP berdasarkan panduan yang telah difinalisasi.
9	Pekerjaan untuk menyusun data dan sistemnya masih berlangsung.	1. Melakukan sosialisasi dan implementasi standarisasi data ke semua unit kerja; 2. Mengembangkan basis data menjadi sistem yang lebih terintegrasi.
10	Proses finalisasi panduan dan regulasi SPIP masih membutuhkan waktu.	1. Berkoordinasi terkait percepatan finalisasi panduan penyusunan laporan SPIP. 2. Menyusun draft laporan SPIP berdasarkan panduan yang telah difinalisasi.
11	Diperlukan ruang kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen TKPR.	Melakukan permohonan penggunaan ruang kerja Lantai 9 Gedung A1, Raden Patah bagi CPNS di lingkungan Ditjen TKPR
12	Kebutuhan operasional yang bersifat dinamis dan mendadak masih sering muncul.	1. Membuat sistem pendataan yang lebih responsif dan fleksibel; 2. Menyediakan cadangan anggaran untuk kebutuhan mendesak.
13	Proses realisasi pengadaan barang masih menunggu persetujuan oleh atasan.	Mempercepat proses pengajuan usulan pengadaan.



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan II (April - Juni TA 2025)

